MEDIASI PERKARA KDRT PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

(Studi Kasus Mediasi KDRT oleh Modin Desa Kraton Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

OLEH:

ZAHRA FIRDAUSI NABILA

NIM 200201110004

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

MEDIASI PERKARA KDRT PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

(Studi Kasus Mediasi KDRT oleh Modin Desa Kraton Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

OLEH:

ZAHRA FIRDAUSI NABILA

NIM 200201110004

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

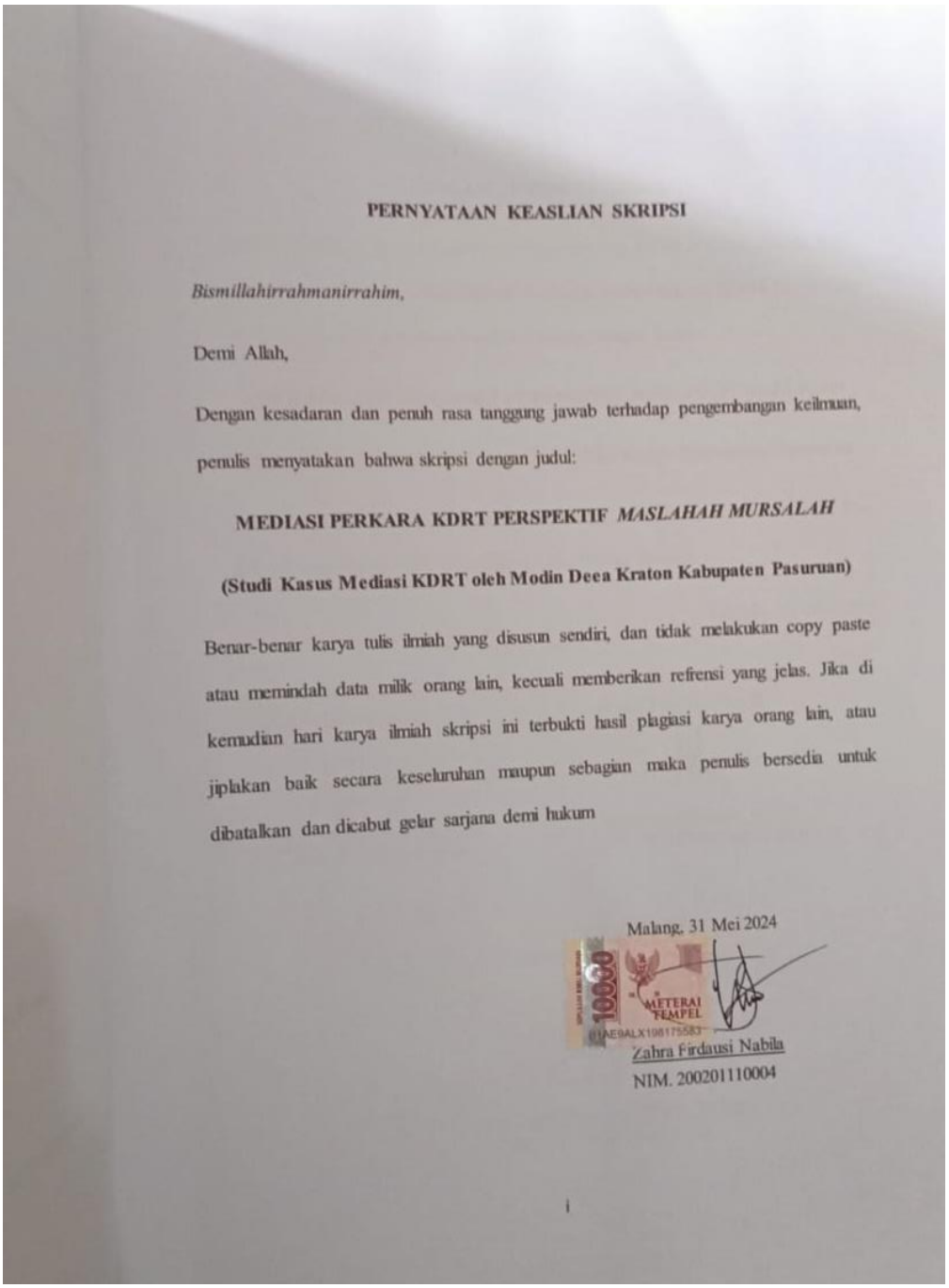

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

MEDIASI PERKARA KDRT PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

(Studi Kasus Mediasi KDRT oleh Modin Desa Kraton Kabupaten Pasuruan)

Benar-benar karya tulis ilmiah yang disusun sendiri, dan tidak melakukan copy paste atau memindah data milik orang lain, kecuali memberikan refrensi yang jelas. Jika di kemudian hari karya ilmiah skripsi ini terbukti hasil plagiasi karya orang lain, atau jiplakan baik secara keseluruhan maupun sebagian maka penulis bersedia untuk dibatalkan dan dicabut gelar sarjana demi hukum

Malang, 31 Mei 2024

Zahra Firdausi Nabila

NIM. 200201110004

i

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zahra Firdausi Nabila NIM: 200201110004 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

MEDIASI PERKARA KDRT PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

(Studi Kasus Mediasi KDRT oleh Modin Desa Kraton Kabupaten Pasuruan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajuka dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 31 Mei 2024

Mengetahui,
Dosen Pembimbing I

a.n Hersila Astari Pitaloka, M.Pd
NIP199208112023212050

Dosen Pembimbing II

Faridatus Suhadak, M. HI
NIP 197904072009012006

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag
NIP 197511082200901 2003

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Zahra Firdausi Nabila NIM 200201110004 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

MEDIASI PERKARA KDRT PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

(Studi Kasus Mediasi KDRT oleh Modin Desa Kraton Kabupaten Pasuruan)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024

Dewan Penguji :

1. Dr. Jamilah, M.A. (_____) Ketua
   NIP. 197901242009012007
2. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. (_____) Anggota
   NIP. 199208112023212050
3. Faridatus Suhadak, M.HI (_____) Anggota
   NIP. 197904072009012006
4. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.Ag., M.A. (_____) Anggota
   NIP. 197511082200901200 3

Malang, 27 Juni 2024
Dekan, Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM
NIP. 197708222005011003

iii

MOTTO

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖۚ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَاۚ اِنْ

يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seseorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Maha Mengenal"

(Q. S. An-Nisa' ayat : 35)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan, rahmat, hidayat, serta pertolongan-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **"Mediasi Perkara KDRT Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Mediasi KDRT oleh Kepala Desa Kraton Kabupaten Pasuruan)"** dapat penulis selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tidak lupa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang bendenrang yakni agama Islam.

Skripsi ini penulis susun bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan penulis pada Sarjana Strata Satu Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selama masa perkuliahan mulai dari awal perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini, penulis sangat bersyukur karena telah dipertemukan dengan Dosen, teman, serta pihak lainnya yang telah banyak memberi dukungan dan bantuannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan banyak terimakasih atas ilmu, bimbingan, saran, masukan, serta pendampingan dan kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis. Maka pada kesempatan ini sebagai rasa syukur penulis ingin menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Surdirman, M.A., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Abdul Azis, M.HI., selaku dosen wali penulis yang telah mendampingi, memberi arahan, dan nasihat sehingga tugas akhir skripsi ini dapat diselesaikan penulis
5. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd., selaku dosem pembimbing 1 penulis yang telah dengan sabar dalam membimbing, mengarahkan, dan mendukung penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
6. Faridatus Suhadak, M. HI., selaku dosen pembimbing 2 penulis yang telah dengan sabar memberikan bimbingan serta masukan sehingga tugas akhir skripsi penulis dapat selesai tepat waktu
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah dengan tulus membagikan ilmu kepada penulis selama masa akademik penulis
8. Staff dan Karyawan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kemudahan dan kenyamanan selama masa akademik penulis

9. Kedua orang tua penulis Ayah Bagus Triono dan Ibu Mukarromah yang sangat penulis sayangi dan banggakan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa, dukungan, dan nasihat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Kakak Kunzita Lazuardy Rahmadany dan suami Muhammad Rizky Mahendra berserta keponakan tercinta Muhammad Mumtaz Mahendra, terima kasih telah selalu ada untuk penulis, membersamai ketakutan penulis, merangkul serta memeluk penulis dalam kata-kata dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan penulis
11. Adik Hana Amatillah Humairah yang selalu membagi tawanya dengan penulis, menjadi penghibur bagi penulis dan keluarga penulis
12. Seluruh keluarga besar penulis yang sangat penulis sayangi, penulis ucapkan terima kasih atas harapan, doa, serta dukungan yang telah disampaikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi penulis
13. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman penulis yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan sampai penyelesesaian tugas akhir skripsi ini, semoga kita semua dilancarkan dan dimudahkan untuk mewujudkan cita-cita dan harapan kita.
14. Segenap Pemerintah Desa Kraton Kabupaten Pasuruan yang telah memberikan izin dan bersedia memberikan bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi manfaat dan berkah untuk diri penulis sendiri dan dapat memberi kemanfaatan untuk orang lain serta khazanah keilmuan. Apabila ada kesalahan sikap dan perilaku penulis selama menjalani masa studi ini penulis mohon maaf serta mohon arahan sehingga menjadikan diri penulis lebih baik di masa yang akan datang.

Malang, 31 Mei 2024

Penulis,

Zahra Firdausi Nabila

200201110004

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Dalam penulisan karya ilmiah, kerap kali penggunaan istilah asing tidak dapat terhindarkan. Oleh karena itu penggunaan istilah asing harus dicetak miring berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Adapun dalam konteks bahasa Arab terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku sesuai standar internasional. Tujuan dari transliterasi ini sebagai panduan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan latin. Pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Di bawah ini, disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai panduan dalam penulisan karya ilmiah.

B. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	T
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	’

ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

D. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ىَا ىَ	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ىِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

ـُو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاَتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

E. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah,* dan *ḍammah,* transliterasinya adalh (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَال : *rauḍah al-aṭfāl*

F. SYADDAH

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الحَقُّ : al-ḥaqq

عَدُوٌّ : ‘aduwwu

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berkharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti hujuf maddah (i).

Contoh:

عَلِيّ : *‘Ali* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيّ : *‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)*

G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

H. HAMZAH

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta'muru>na*

النَّوءُ : *al-nau'*

I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasikan hengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ الله : *hum fī raḥmatillāh*

J. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH • 2022 49 tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i
HALAMAN PERSETUJUAN i
HALAMAN PENGESAHAN iii
MOTTO iv
KATA PENGANTAR v
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
DAFTAR TABEL xviii
DAFTAR GAMBAR xviii
ABSTRAK xix
ABSTRACK xx
خلاصة xxi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Definisi Operasional 6
F. Sistematika Penulisan 7
BAB II 11
TINJAUAN PUSTAKA 11
A. Penelitian Terdahulu 11
B. Kerangka Teori 17
1. Mediasi 17
2. KDRT 21
3. Maslahah Mursalah 26
BAB III 34

METODE PENELITIAN 34
A. Jenis Penelitian 34
B. Pendekatan Penelitian 34
C. Lokasi Penelitian 35
D. Sumber Data 35
E. Metode Pengumpulan Data 37
F. Metode Pengelolahan Data 37
BAB IV 41
HASIL DAN PEMBAHASAN 41
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 41
1. Sejarah singkat Kantor Desa Kraton 41
2. Letak Geografis 41
3. Struktur Pemerintahan Desa Kraton 42
4. Kondisi Keagamaan dan Sosial Budaya Desa Kraton 43
B. Mediasi Perkara KDRT di Desa Kraton Kabupaten Pasuruan 46
1. Alasan Pelaporan KDRT pada Modin Desa Kraton 46
2. Kepuasan pihak setelah dilakukan mediasi pada perkara KDRT 48
3. Alasan Mediasi Perkara KDRT dilakukan oleh pihak Desa Kraton 50
C. Mediasi KDRT Dalam Pandangan *Maslahah Mursalah* 66
BAB V 73
KESIMPULAN 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran 74
DAFTAR PUSTAKA 75
LAMPIRAN 79

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....

Tabel 3.1 Daftar Narasumber.....

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kraton Kabupaten Pasuruan 2024.....

Tabel 5.1 Teknik Mediasi perkara KDRT oleh Modin Desa Kraton.....

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kraton Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.....

ABSTRAK

Zahra Firdausi Nabila, NIM 200201110004, 2024.**Mediasi Perkara KDRT Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Mediasi KDRT oleh Modin Desa Kraton Kabupaten Pasuruan)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Hersila Astari Pitaloka, M.Pd, Faridatus Suhadak, M.HI

Kata Kunci: ***Mediasi, KDRT, Modin, Maslahah Mursalah***

KDRT merupakan tindakan kekerasan yang menyebabkan penderitaan secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga. Secara hukum yang berlaku pelaku KDRT mendapatkan sanksi berupa hukuman pidana, keadaan berbeda ditemukan pada masyarakat Desa Kraton yang mengalami KDRT kemudian melaporkannya pada Modin Desa Kraton. Pihak Desa Kraton kemudian mengupayakan kasus KDRT tersebut untuk dilakukan mediasi.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana teknik mediasi pada perkara KDRT yang dilakukan oleh Modin Desa Kraton sehingga, para pihak yang telah melakukan mediasi di tingkat desa bersepakat untuk berdamai dan melanjutkan hidup berumah tangga tanpa membawa kasus KDRT ke pengadilan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang meneliti kebiasaan di masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Kraton Kabupaten Pasuruan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh diolah dengan melakukan pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, menganalisis dan menyimpulkan. Analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif

Hasil penelitian menemukan bahwa teknik mediasi yang dilakukan oleh Modin Desa Kraton adalah (1) adanya aduan dari masyarakat Desa Kraton, (2) Modin Desa mendengarkan aduan kedua pihak secara bergantian, (3) Modin Desa Kraton dibantu oleh pihak desa membuat forum mediasi, (4) membuat surat pernyataan kesepakatan kedua pihak. Jika ditinjau melalui *maslahah mursalah* Abdul Wahhab Khallaf Mediasi KDRT oleh Modin Desa Kraton telah memenuhi tiga syarat suatu peristiwa dikategorikan pada *maslahah mursalah*. Mediasi yang telah dilakukan oleh Modin Desa Kraton memberikan lebih banyak manfaat seperti terurainya masalah yang terjadi dalam masyrakat serta menyatukan hubungan kekeluargaan, dan kerabat antar pihak. Adanya mediasi ini juga tidak bertentangan dengan dalil-dalil hukum dalam Islam.

ABSTRACK

Zahra Firdausi Nabila, NIM 200201110004, 2024. **Mediation of Domestic Violence Cases in the Perspective of *Maslahah Mursalah* (Study of Domestic Violence Mediation by Modin Kraton Village, Pasuruan Regency).** Thesis. Islamic Family Law Study Programme. Faculty of Shari'ah. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Hersila Astari Pitaloka, M.Pd, Faridatus Suhadak, M.HI

Keywords: ***Mediation, Domestic Violence, Modin, Maslahah Mursalah***

Domestic violence is an act of violence that causes physical, psychological, sexual or domestic neglect. Under the applicable law, perpetrators of domestic violence are sanctioned in the form of criminal penalties, a different situation was found in the Kraton Village community who experienced domestic violence and then reported it to the Kraton Village Modin. The purpose of this research is to find out how the mediation technique in domestic violence cases carried out by Modin Kraton Village so that the parties who have mediated at the village level agree to reconcile and continue living together without bringing the domestic violence case to court.

This research uses empirical legal research that examines customs in the community. This research was conducted in Kraton Village, Pasuruan Regency. The data sources used were primary and secondary data sources. Researchers conducted interviews and documentation. The data obtained was processed by examining data, classifying data, verifying data, analysing and concluding. The analysis that researchers use in this research is descriptive analysis.

The results of the study found that the mediation technique carried out by Modin Kraton Village is (1) there is a complaint from the Kraton Village community, (2) Modin Village listens to the complaints of both parties in turn, (3) Modin Kraton Village assisted by the village made a mediation forum, (4) made a statement letter of agreement between the two parties. When viewed through Abdul Wahhab Khallaf's maslahah mursalah, domestic violence mediation by the Modin of Kraton Village has fulfilled the three conditions of an event categorised as maslahah mursalah. Mediation that has been conducted by Modin Kraton Village provides more benefits such as unravelling the problems that occur in the community and uniting family relationships, and relatives between parties. The existence of this mediation is also not contrary to the postulates of law in Islam.

خلاصة

زهرة فردوسي نبيلة، ٢٠٠٢٠١١١٠٠٠٤ ، **٢٠٢٤ الوساطة في قضايا العنف الأسري من منظور *مصالحة مرسلة* (دراسة وساطة العنف الأسري في قرية مودين كراتون، محافظة باسوروان)**. الأطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: هيرسيلا أستاري بيتالوكا، الماجستير، فريداتوس سهادك ، الماجستير

الكلمات المفتاحية : *الوساطة، العنف الأسري، مودين، مصالحة مرسلة*

العنف الأسري هو عمل من أعمال العنف الذي يسبب العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الإهمال المنزلي. وبموجب القانون المعمول به، يتم معاقبة مرتكبي العنف المنزلي في شكل عقوبات جنائية، وقد تم العثور على حالة مختلفة في مجتمع قرية كراتون الذين تعرضوا للعنف المنزلي ثم أبلغوا قرية كراتون مودين. والغرض من هذا البحث هو معرفة كيف أن أسلوب الوساطة في قضايا العنف الأسري الذي تقوم به قرية مودين كراتون في قرية كراتون بحيث يتفق الطرفان اللذان توسطا على مستوى القرية على الصلح ومواصلة العيش معاً دون رفع قضية العنف الأسري إلى المحكمة.

يستخدم هذا البحث بحثاً قانونياً تجريبياً يدرس العادات في المجتمع. أُجري هذا البحث في قرية كراتون في محافظة باسوروان. وكانت مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية. أجرى الباحثون المقابلات والتوثيق. تمت معالجة البيانات التي تم الحصول عليها من خلال فحص البيانات، وتصنيف البيانات، والتحقق من البيانات، والتحليل والاستنتاج. التحليل الذي استخدمه الباحثون في هذا البحث هو التحليل الوصفي.

توصلت نتائج الدراسة إلى أن أسلوب الوساطة الذي قامت به قرية مودين كراتون هو (١) وجود شكوى من مجتمع قرية كراتون، (٢) استماع قرية مودين كراتون لشكاوى الطرفين بدورها، (٣) قيام قرية مودين كراتون بمساعدة القرية بعمل منتدى للوساطة، (٤) عمل خطاب بيان اتفاق بين الطرفين. عند النظر إلى وساطة العنف الأسري التي قامت بها مودين قرية كراتون من خلال وساطة عبد الوهاب خلاف، تكون وساطة العنف الأسري التي قامت بها مودين قرية كراتون قد استوفت الشروط الثلاثة لحدث يصنف على أنه وساطة مصلح. وتوفر الوساطة التي قامت بها مودين قرية كراتون المزيد من الفوائد مثل كشف المشاكل التي تحدث في المجتمع وتوحيد العلاقات الأسرية والأقارب بين الأطراف. كما أن وجود هذه الوساطة لا يتعارض مع مسلمات الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KDRT menjadi perbincangan yang sensitif dikalangan masyarakat. Dikatakan sensitif karena masyarakat merasa bahwa kekerasan yang menimpa anggota keluarga sebagai aib keluarga yang tidak boleh untuk diceritakan pada orang lain. Ciri khas dari KDRT adalah kekerasan ini dilakukan di dalam rumah serta pelaku dan korban merupakan anggota keluarga.[1] Kekerasan yang terjadi bukan hanya menimpa perempuan, laki-laki juga dapat menjadi korban dari KDRT, namun perempuan lebih dominan menjadi korban dari KDRT.

Memahami makna dan tujuan dari pernikahan belum cukup menjamin seseorang memiliki keluarga yang bahagia, lamanya usia pernikahan, tingginya pendidikan tidak menjamin seseorang itu terhindar dari keributan dalam rumah tangga. Keributan yang terjadi dalam rumah tangga, dapat menjadi penyebab terjadinya KDRT.[2]

Hubungan pernikahan yang suci seharusnya memiliki ketentraman, bahagia, dan aman namun berubah menjadi ketegangan. Masih banyaknya ketimpangan peran sosial di masyarakat antara laki-laki dan perempuan yang dianggap sebagai

[1] Safitri Wikan N S and Andrianus Gunawan, "Urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU Pks) Terhadap KDRT," *Pahlawan* 17, no. 2 (October 31, 2021): 128–39.
[2] Khoirul Anwar and Ramadhita Ramadhita, "Menggapai Keluarga Sakinah Melalui Berkah Kyai: Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional Di Kabupaten Malang," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2020): 130–44.

doktrin agama, sedangkan dalam agama mengajarkan laki-laki dan perempuan untuk saling menyayangi satu sama lain. Ketimpangan sosial yang terjadi merupakan pemahaman yang dibuat oleh manusia yang direka-sucikan seolah-olah buatan Tuhan. Menjadi jelas jika ajaran agama terlihat tidak sesuai dengan aturan agama itu sendiri, sehingga menyebabkan masyarakat terjebak dalam pemikiran tersebut tanpa mengetahui hukum agama yang dihasilkan.[3]

Desa Kraton merupakan salah satu desa di wilayah Kabupaten Pasuruan yang beberapa masyarakatnya pernah mengalami KDRT. Pada tahun 2022 terdapat 3 laporan adanya KDRT, kemudian pada tahun 2023 terdapat 2 laporan KDRT.[4] Adanya kekerasan tersebut diketahui dari laporan korban kepada modin desa. Modin merupakan jabatan keagamaan yang memiliki kedudukan resmi di desa yakni sebagai perangkat desa.[5] Di desa Kraton setiap urusan keagamaan seperti pernikahan, perceraian, meninggalnya seseorang akan dihadiri oleh modin desa, kemudian modin desa akan melaporkan berita tersebut pada Kepala Desa Kraton.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, Modin Desa Kraton menjelaskan salah satu KDRT yang terjadi adalah sang istri mendatangi kantor desa sesaat setelah mengalami kekerasan disusul sang suami setelahnya. Pihak istri

---

[3] Yulian Dwi Nurwanti and Muhammad Aziz Zaelani, "KDRT Perspektif Islam," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (February 27, 2023): 116–27, https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.589.
[4] Usman Ali, wawancara, (Kraton, 5 Januari 2024)
[5] Umarwan Sutopo, "Kedudukan Modin dalam Perspektif Hukum Positif," *El-Dusturie* 1, no. 1 (June 21, 2022), https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4067.

menjelaskan kronologi kekerasan yang terjadi bahwa sempat ada perlawanan dari pihak istri untuk melindungi dirinya sebelum ia mendatangi kantor desa.

Modin desa juga menjelaskan salah satu kasus KDRT yang diupayakan untuk mediasi cukup sulit dilakukan, sehingga pihak desa atau modin meminta bantuan pada pihak polsek untuk mendampingi upaya mediasi yang dilakukan. Modin menjelaskan adanya pihak polsek dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Dari pernyataan Modin Desa Kraton dapat dipahami bahwa pihak Desa berusaha untuk mendamaikan pihak yang terlibat KDRT. Usaha untuk melakukan perdamaian tersebut merupakan bentuk ikhtiar dari pihak desa agar sebuah pernikahan tidak mengalami perceraian.

Mediasi merupakan metode atau cara untuk menyelesaikan persengketaan yang sedang terjadi. Dalam setiap mediasi yang dilakukan para pihak akan dipanggil kemudian didampingi oleh mediator untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.[6] Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang mediator adalah memiliki kemampuan personal yang baik sehingga dapat membangun kepercayaan para pihak untuk mempercayai dirinya sebagi mediator. Serta dapat bersikap netral dan tidak merasa memiliki kepentingan dari adanya mediasi yang dilakukan, kecuali murni karena keprihatinan dan ingin mendamaikan.[7]

---

[6] Hersila Astari Pitaloka, "Strategi Tutur Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 1 (2020): 11–19.
[7] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 61.

Dari adanya laporan permasalahan rumah tangga khususnya KDRT, Modin Desa sering menjadi tempat rujukan masyarakat untuk meminta bantuan perlindungan. Dari banyaknya aduan masyarakat kepada Modin Desa cukup wajar apabila Modin Desa menjadi mediator dalam mediasi yang diupayakan oleh pihak Desa Kraton. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan mengenai ketentuan pidana bagi pelaku KDRT. Adanya ketentuan tersebut untuk memberikan efek jerah bagi pelaku KDRT serta bentuk dari perlindungan korban KDRT, namun di Desa Kraton, KDRT yang terjadi diselesaikan melalui upaya mediasi oleh pihak Desa.

Mediasi dipahami sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu mencapai kesepakatan damai antara dua pihak yang berselisih. Dengan adanya mediasi, hubungan keluarga yang mengalami perpecahan kembali utuh ketika para pihak mengutarakan apa yang menjadi keresahan dalam rumah tangga. Sedangkan ketika upaya mediasi tidak dilakukan maka kemungkinan besar akan terjadi perceraian.

Di Desa Kraton keberhasilan Modin Desa dalam melakukan mediasi hampir sepenuhnya berhasil mencapai kesepakatan damai. Karena jika dilihat dari segi aturan hukum yang berlaku, KDRT termasuk dalam pelanggaran tindak pidana. Dengan adanya keberhasilan pada mediasi KDRT tersebut menjadi menarik untuk diteliti menggunakan teori *maslahah mursalah* untuk melihat apakah kemanfaatan

dari dilakukannya mediasi tersebut lebih banyak dari pada kerusakan yang ditimbulkan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana teknik mediasi perkara KDRT yang dilakukan oleh Modin Desa Kraton?
2. Bagaimana mediasi perkara KDRT oleh Modin Desa Kraton dalam pandangan *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui teknik mediasi perkara KDRT yang dilakukan oleh Modin Desa Kraton
2. Untuk mengetahui mediasi perkara KDRT oleh Modin Desa Kraton dalam pandangan *Maslahah Mursalah*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan pengetahuan mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga Islam yang membahas tentang penyelesaian KDRT di luar pengadilan

b. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan atau refrensi dari penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian KDRT di luar pengadilan

2. Manfaat Praktis

a. Adanya penelitian ini menjadikan bertambahnya pengetahuan penulis tentang upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi KDRT.

b. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi KDRT dapat melaporkan pada lembaga sosial desa.

c. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada lembaga terkait untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.[8]

2. KDRT

[8] Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

KDRT (KDRT) merupakan perilaku kekerasan berdasarkan karakteristik atau peran seseorang dalam ranah pribadi.[9] Ranah pribadi seperti hubungan kekeluargaan, banyak dijumpai kasus-kasus kekerasan didalamnya, seperti suami kepada istri, cucu kepada kakeknya, atau majikan yang berbuat semena-mena pada orang yang bekerja dirumahnya

3. Modin

Seseorang yang dipercayai oleh masyarakat desa untuk mengurusi masalah keagamaan seperti perkawinan dan kekeluargaan.[10]

4. Maslahah Mursalah

Segala sesuatu yang memiliki manfaat bagi manusia, yang menarik ataupun yang memberikan keuntungan, atau yang berarti penolakan, mengindarkan dari kerusakan.[11]

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami tulisan peneliti maka dibuatlah sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan pada penelitian skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian,

---

[9] Muhammad Fadel, Achmad Abubakar, and Hasyim Haddade, "Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Dan Sibaliparriq Dalam Pencegahan KDRT (KDRT)," *Qolamuna : Jurnal Studi Islam* 08 : 49–65.
[10] Ponali, wawancara, 29 April 2024
[11] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 368

hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Dari kelima bab tersebut diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang yang menjelaskan alasan peneliti memilih penelitian peneliti. Selanjutnya rumusan masalah dan tujuan penelitian yang menjadi inti dari pembahasan penelitian. Kemudian manfaat dari adanya penelitian, manfaat dari penelitian ini peneliti bagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, serta definisi dari pokok pembahasan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu dan landasan teori. Pada penelitian terdahulu peneliti menggunakan tiga skripsi dan dua jurnal yang memiliki pembahasan hampir sama yaitu masalah penyelesaian kasus KDRT yang dilakukan di luar Pengadilan, serta tinjauan hukum Islam yang digunakan, yang menjelaskan adanya kesamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti. Kemudian kerangka teori yang digunakan peneliti sebagai pisau analisis seperti aturan hukum mengenai Mediasi dan *Maslahah Mursalah* sebagai tinjauan hukum Islam

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian empiris atau lapangan, dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris atau melihat keberlakuan hukum tertulis dengan kebenaran praktiknya di masyarakat. Lokasi dilakukanya penelitian, peneliti memilih Desa

Kraton Kabupaten Pasuruan sebagai lokasi penelitian skripsi ini, kemudian sumber data yang diperlukan, penelitia menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan data sekunder. Kemudian Metode Pengumpulan Data, peneliti akan melakukan wawancara kepada narasumber yang telah peneliti siapkan, serta mendokumentasikannya. Kemudian yang terakhir adalah metode pengelolahan data dengan melakukan pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, menganalisis dan menyimpulkan data, atas rumusan masalah pada penelitian ini.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, pada bab ini membahas mengenai hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada narasumber. Diawali dari penjelasan umum mengenai lokasi penelitian, yang terdiri dari sejarah berdirinya Kantor Desa Kraton, letak geografis Desa Kraton, struktur organisasi Pemerintahan Desa Kraton, serta kondisi keagamaan dan sosial budaya Desa Kraton. Sub bab II pada bab ini menjelaskan mengenai faktor terjadinya KDRT di Desa Kraton, Alasan pihak Desa Kraton melakukan mediasi pada permaslahan KDRT, serta teknik mediasi yang dilakukan oleh Modin Desa Katon. Selanjutnya peneliti juga menjelaskan mengenai mediasi KDRT dalam pandangan *Maslahah Mursalah*

BAB V Kesimpulan, pada bab ini peneliti akan menjelaskan kembali secara ringkas hasil serta analisis dari penelitian yang telah peneliti lakukan, dengan menyesuaikan rumusan masalah yang telah dibuat. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah pertama yaitu teknik mediasi yang dilakukan oleh Modin Desa Kraton Kabupaten Pasuruan, serta menjawab rumusan masalah kedua yaitu

pandangan *Maslahah Mursalah* pada mediasi perkara KDRT. Pada sub bab saran peneliti berharap adanya saran yang peneliti berikan untuk menerima saran yang membangunn sehingga adanya manfaat dari topik penelitian yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, sebagai pendukung pada penelitian penulis. Penelitian sebelumnya tidak sepenuhnya sama dengan penelitian penulis, perbedaan antara keduanya terletak pada objek penelitian yang berbeda. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan judul penelitian penulis:

Saini (2024), dengan judul Mediasi Non-Litigasi: Mencapai Kesepakatan Damai Dalam Konflik Syiqaq dan Nusyuz untuk Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam.[12] Metode penlitian pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan membuat gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta yang diselidiki. Hasil dari penelitian tersebut adalah pentingnya peran hakam sebagai mediator dalam kasus perceraian akibat syiqaq atau nusyuz. Penyelesaian masalah yang dilakukan melalui jalur non litigasi juga tidak memakan banyak waktu serta hasil dari penyelesaian masalah tersebut dapat dengan mudah untuk diterima oleh masing-masing pihak.

[12] Saini, "Mediasi Non-Litigasi: Mencapai Kesepakatan Dalam Konflik Syiqaq dan Nusyuz untuk Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam" *ICHES: International Conference on Humanity Education and Society*, Volume 3, No. 1., https://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/195

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut menjelaskan mengenai pentingnya hakam dalam mediasi. Pada penelitian peneliti menjelaskan mengenai mediasi perkara KDRT dalam pandangan hukum Islam yaitu *Maslahah Mursalah*. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai mediasi yang dilakukan di luar pengadilan.

Fahrurrozi, Apipuddin, Heru Sunardi (2022) dengan judul Penyelesaian Kasus KDRT Menggunakan Restoratif Justice Prespektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Kepolisisan Resort Kota Mataram).[13] Penelitian ini menggunakan metode penelitan hukum normative empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Aprrouch*), pada penelitian tersebut peneliti melakukan penelitian terdahulu terkait teori-teori yang telah ada sebagai bahan analisis pada kasus yang sedang diteliti. Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagian besar kasus KDRT yang dilaporkan ke Polresta Mataram pelakunya adalah laki-laki, beberapa dilakukan oleh orang tua kepada anak dan atau dilakukan oleh perempuan. Pada penelitian tersebut peneliti juga menjelaskan bahwa mediasi yang dilakukan oleh pihak Polresta Mataram telah sejalan dengan adanya maqashid syariah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah penelitian tersebut menggunakan pendekatan Restoratif Justice berdasarkan surat edaran

[13] Fahrurrozi, Apipuddin, and Heru Sunardi, "Penyelesaian Kasus KDRT Menggunakan Restoratif Justice Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Mataram)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 2 (December 28, 2022): 201–22, https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6929.

Kapolri No. 8/VII/2018 untuk mengidentifikasi kasus yang dapat diselesaikan, sedangkan pada penelitian peneliti hanya menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh modin desa tanpa adanya surat edaran. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama menggunakan hukum Islam sebagai analisis hukum.

Julida Ramadani (2021) dengan judul Penyelesaian KDRT Dengan Hukum Adat di Kampung Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Peneraparan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat).[14] Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mengambil data dari lapangan (*field research*), serta data pustaka (*library research*). Dari adanya penelitian tersebut ditemukan hasil yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu bentuk KDRT yang beragam mulai dari kekerasan fisik sampai penelantaran keluarga, faktor terjadinya KDRT adalah pernikahan dini, dan masalah ekonomi, kemudian terdapat lembaga adat *Sarak Opat* sebagai lembaga nonformal untuk melakukan penyelesaian perselisisahan di masyarakat Aceh, dan adanya penyelesaian kasus KDRT dengan menggunakan hukum adat Aceh menurut peneliti telah sesuai dengan teori *As-Shulhu* dalam hukum Islam.

[14] Julida Ramadani, "Penyelesaian KDRT Dengan Hukum Adat di Kampung Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Peneraparan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat)", (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah, pada penelitian ini menggunakan dasar hukum yang telah ada yaitu Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, sedangkan penelitian peneliti menggunakan dasar hukum Islam yaitu *Maslahah Mursalah*. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti penyelesaian perkara KDRT yang dilakukan di Desa atau Kampung.

Tania ayu Komala Sari, (2020) dengan judul Analisis *Saddu Ad-Dzari<'ah* Terhadap Peran Konselor biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah Surabaya (BKSF) Dalam Penyelesaian Shiqa<q.[15] Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mencari data di lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini ada dua yakni pertama, peran konselor Biro Konsultasi dan BKSF memberikan pemahaman kepada klien sehingga perceraian dapat dicegah, kedua pandangan *Saddu Ad-Dzari<'ah* dalam peran konselor Biro Konsultasi dan BKSF menyatakan telah sesuai karena perceraian yang hukumnya diperbolehkan, namun dapat dicegah untuk dilakukan.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian tersebut meneliti upaya konselor profesional sebagai pihak ketiga, dalam menangani aduan dari masyarakat yang datang. Pada penelitian yang dilakukan peneliti adalah upaya pihak Desa sebagai pihak ke tiga dalam menangani aduan

[15] Tania Ayu Komala Sari, Analisis saddu ad-dzari'<ah terhadap peran konselor biro konsultasi dan konseling keluarga sakinah masjid al-falah surabaya (BKSF) dalam penyelesaian shiqa<q, (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), http://digilib.uinsa.ac.id/42741/

KDRT yang terjadi di masayrakat. Persamaan penelitian ini dengan peneliti peneliti adalah sama-sama menggunakan teori *Maslahah Mursalah* untuk menganalisis permasalahan yang di angkat.

Karmila (2017) dengan judul Pola Penyelesaian Kasus KDRT Dalam Adat Gayo (Studi Kasus Gampong Penggalangan Kabupaten Gayo Lues).[16] Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penulisan analisa deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian KDRT yang ditangani oleh ketua pemangku adat atau geucik. Dalam penelitiannya phampirenulis menjelaskan bahwa masyarakat desa Gayo masih memegang teguh adat salah satunya untuk menyelesaikan KDRT yang terjadi. Masyrakat akan menyelesaikan perselisihan tersebut pada tingkat adat terlebih dahulu, apabila geucik merasa kekerasan yang terjadi termasuk berat, maka geucik akan meminta bantu aparat desa.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, penelitian terdahulu membahas mengenai penyelesaian KDRT yang dilakukan oleh geucik atau ketua adat yang dipercaya oleh masyarakat. Pada penelitian penulis membahas mengenai upaya korban saat terkena KDRT. Persamaan dalam kedua penelitian ini adalah sama-sama ingin mengetahui teknik yang digunakan untuk menyelesaikan KDRT di luar pengadilan non-litigasi.

[16] Karmila, "Pola penyelesaian kasus KDRT dalam adat gayo (Studi kasus gampong penggalangan kabupaten gayo lues)" (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017), https://repository.ar-raniry.ac.id/2768/1/Karmila%20Maryam.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Saini (2024)	Mediasi Non-Litigasi: Mencapai Kesepakatan Damai Dalam Konflik Syiqaq dan Nusyuz untuk Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam	Membahas mengenai mediasi yang dilakukan di luar pengadilan	Penelitian peneliti menjelaskan mengenai mediasi perkara KDRT dalam pandangan hukum Islam yaitu *Maslahah Mursalah*
2.	Fahrurrozi, Apipuddin, Heru Sunardi (2022)	Penyelesaian Kasus KDRT Menggunakan Restoratif Justice Prespektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Kepolisisan Resort Kota Mataram)	Menggunakan hukum Islam sebagai analisis hukum.	Penelitian peneliti menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh modin desa tanpa adanya surat edaran
3.	Julida Ramadani (2021)	Penyelesaian KDRT Dengan Hukum Adat di Kampung Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Peneraparan Qanun Aceh No. 9 Tahun	Meneliti penyelesaian perkara KDRT yang dilakukan di Desa atau Kampung.	Penelitian peneliti menggunakan dasar hukum Islam yaitu *Maslahah Mursalah* untuk menganalisis.

		2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat)		
4.	Tania Ayu Komala Sari (2020)	Analisis *Saddu Ad-Dzari<'ah* Terhadap Peran Konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah Surabaya (BKSF) Dalam Penyelesaian Shiqaq	Menggunakan teori *Maslahah Mursalah* untuk menganalisis permasalahan yang di angkat	Penelitian yang dilakukan peneliti adalah upaya pihak Desa sebagai pihak ke tiga dalam menangani aduan KDRT yang terjadi di masayrakat
5.	Karmila (2017)	Pola Penyelesaian Kasus KDRT Adat Gayo (Studi Kasus Gampong Penggalongan Kabupaten Gayo Lues)	Membahas mengenai penyelesaian KDRT di luar Pengadilan	Penelitian peneliti membahas mengenai upaya yang dilakukan korban saat terkena KDRT

B. Kerangka Teori

1. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Secara etimologi mediasi berasal dari bahasa latin, *Mediare* yang memiliki arti berada di tengah.[17] Pengartian tersebut menunjukkan bahwa posisi

[17] Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,* 2

mediator dalam melakukan mediasi haruslah sebagai penengah antara kedua pihak yang berbeda pendapat. Makna tersebut juga harus dipahami bahwa sebagai mediator seseorang dilarang memihak salah satu pihak, dimana mediator haruslah bersikap netral atas perkara yang tengah di mediasi. Seorang mediator haruslah memilki kemampuan untuk menjaga kepentingan para pihak, sehingga para pihak merasa diperlakukan sama adilnya.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mediasi berarti ikutnya pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Terdapat tiga unsur penting penjelasan mediasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, mediasi disebut sebagai proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih, kemudian, para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian melalui mediasi adalah orang-orang diluar keluarga para pihak, dan para pihak yang ikut dalam proses mediasi hanya bersifat sebagai penasihat, pihak-pihak tersebut tidak memiliki kewenangan untuk pengambilan keputusan.

Secara terminologi menurut salah satu ahli resolusi konflik Laurence Bolle menjelaskan bahwa mediasi merupakan proses pengambilan keputusan dari pihak yang berkonflik, dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator. Dari pernyataan Bolle tersebut dapat dipahami bahwa keputusan yang diambil pada saat proses mediasi merupakan kesepakatan yang disetujui oleh para pihak,

serta adanya mediator dalam mediasi hanya memberikan pendampingan selama proses mediasi berlangsung.

b. Prosedur Mediasi

1) PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adanya PERMA tersebut untuk mengoptimalkan peraturan sebelumnya yang telah ada. Keberhasilan mediasi dianggap paling penting karena sengketa atau pertengkaran yang tidak kunjung selesai menimbulkan kebencian antar individu. Dengan adanya mediasi diharapkan para pihak dapat membicarakan masalah secara damai. Adanya prosedur mediasi diharapkan dapat memberikan keberhasilan dalam mediasi.

PERMA Nomor 1 tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. pada ayat (2) disebutkan Mediator merupakan hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Proses mediasi yang dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan prosedur mediasi yang dilakukan di lingkungan Pengadilan. Para pihak diwajibkan untuk mengikuti prosedur yang telah dibuat, agar mediasi yang dilakukan mencapai keberhasilan. Selanjutnya Peneliti akan memaparkan beberapa pasal yang akan peneliti gunakan untuk membantu menganalisis teknik mediasi yang dilakukan oleh Modin Desa Kraton, antara lain:

Tabel.

Prosedur Mediasi di Pengadilan

Tahapan Mediasi	Pasal	Bunyi ayat
Pra Mediasi	17	(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
	19	(1) Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.
	21	(1) Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator. (2) Dalam hal Mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi.
Mediasi	24	(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.

		(2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
	25	(1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.
Akhir Mediasi	27	(1) Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
	32	(1) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara,

2. KDRT

a. Pengertian KDRT

Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang yang mengakibatkan orang lain kehilangan kemampuan untuk melindungi dirinya. Kekerasan berasal dari kata *violence* yang secara etimologi berasal dari kata *"vis"* yang artinya daya dan kekuatan, dan *"latus"* yang berarti membawa. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kekerasan atau *"violence"* adalah perbuatan yang terdapat paksaan didalamnya sehingga seseorang menderita fisik maupun psikisnya.[18]

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu perbuatan terutama pada perempuan atau anggota keluarga lainnya, yang menimbulkan penderitaan

[18] Fahrurrozi, Apipuddin, and Heru Sunardi, "Penyelesaian Kasus KDRT Menggunakan Restoratif Justice Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Mataram)."

secara fisik, psikis, seksual maupun berupa penelantaran rumah tangga.[19] Umumnya korban dari KDRT akan terlihat perubahan pada fisiknya, mulai dari luka lebam sanpai luka bakar. Korban yang mengalami perubahan pada fisiknya mereka memilih untuk menutupi bukti terjadinya kekerasan pada diri mereka. Hal tersebut terjadi karena masih adanya anggapan masyarakat bahwa kekerasan yang menimpa mereka terlebih di dalam rumah tangga, merupakan aib bagi keluarga. Dengan adanya anggapan tersebut korban akan merasa harus menutupi penderitaan yang dirasakan.

Seiring dengan berkembangnya zaman, pemikiran masyrakat mengenai KDRT yang dianggap sebagai aib, mulai mengalami perubahan. Masyarakat mulai memahami bahwa kekerasan yang diterima oleh korban bukan termasuk aib, melainkan kejahatan yang harus ditindak lanjuti. Apabila korban melaporkan kekerasan yang dialami, maka pelaku KDRT akan di proses secara hukum yang berlaku, dengan adanya aturan hukum yang mengikat masalah KDRT korban akan merasa terlindungi, serta pelaku di harapakan tidak melakukan hal yang serupa dikemudian hari.

b. KDRT dalam pandangan Islam

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan nilai semua orang diperlakukan sama dihadapan

[19] Siti Wahdatus Syarifah and Vita Firdausiyah, "Tindak KDRT (KDRT) Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *Al-Muqaranah* 1, no. 2 (December 12, 2023): 83–94.

hukum. Konsep kehidupan sosial yang ada dalam Islam membebaskan manusia dari penindasan kebiadaban dan tirani dalam segala lingkup.[20] Hal tersebut menjelaskan bahwa kekerasan yang dialami oleh seseorang tidak sesuai dengan ajaran yang berlaku dalam Islam. Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

> "wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha Telili"[21]

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam adalah agama yang sangat ramah pada semua masyarakat. Islam tidak memandang suku maupun bangsa yang berbeda, dalam Islam semua hal dapat dirangkul bersama-sama.

---

[20] Laili Rahmah, Al-Mujahidin Noor, and Khairil Anwar, "Solusi Al-Quran Terhadap KDRT," *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)* 1, no. 1 (December 30, 2021), https://e-proceedings.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/PICIS/article/view/602.

[21] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*,, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=1&to=18

Jika seseorang yang membicarakan Islam namun tidak mencerminkan sifat kasih sayang Islam maka sama saja orang tersebut merusak nilai Islam itu sendiri.

KDRT merupakan wujud dari tidak diterapkannya nilai Islam dalam suatu rumah tangga. Umat Islam yang konsekuen dan bertanggung jawab dalam mengamalkan nilai-nilai Islam, maka dalam penerapan keagamannya juga diharapkan mampu untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak atau anggota keluarga dari tindakan KDRT.[22]

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Jabir r.a menjelaskan:

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلما ت يوم القيامه (صحيح مسلم جوز ٤).

> "Dari Jabir r.a Abdullah telah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda takutlah kalian semua terhadap kedzaliman karena sesungguhnya kedzaliman itu membawa kesengsaraan di hari kiamat " (Hadits Shahih Muslim Juz 4)

[22] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender, (*Malang: UIN Malan Press, 2008), 279.

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan kita pertanggung jawabkan kelak di hari akhir. Begitu juga dengan KDRT, Islam melarang terjadinya KDRT, menjadi pelaku serta tidak menjadi korban. Maka dari itu pelaku KDRT haruslah ditindak dengan tegas, kemudian memperhatikan korban sebagai bentuk keberpihakan kepada permpuan, anak-anak atau anggota keluarga lainnya yang tekena kekerasan dengan pendampingan.

c. Penyebab KDRT

KDRT adalah masalah yang kompleks, penyebab terjadinya kekerasan dapat dari berbagai hal. Pengendalian diri sangat diperlukan ketika telah memilih untuk hidup membangun rumah tangga, karena kesalahan dalam memahami maksud dari pasangan dapat memunculkan konflik yang lebih besar. Berikut penyebab KDRT antara lain:[23]

1) Psikologis, keadaan psikologis yang kurang baik, seperti kurang dapatnya seseorang mengendalikan emosional dirinya atau orang yang dalam keadaan ganguan mental
2) Sosial, hubungan sosial yang kurang seimbang di masyarakat menjadi salah satu faktor terjadinya KDRT. Seperti tingginya angka pengangguran, tekanan ekonomi serta banyaknya kebutuhan yang diperlukan yang menyebabkan depresi sehingga menimbulkan KDRT
3) Lingkungan, keamanan lingkungan yang kurang stabil menjadikan kekerasan dianggap sebagai hal yang biasa saja, termasuk dalam kasus KDRT

[23] Naufal Hibrizi Setiawan et al., "Pemahana dan Faktor-Faktor Penyebab KDRT: Tinjauan Literatur," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (June 14, 2023): 152–62, https://doi.org/10.572349/civilia.v3i2.448.

4) Individu, seseorang yang kurang dapat mengendalikan dirinya sendiri, kurang adanya empati pada sekitar, dan seringnya berperilaku agresif apabila ditegur oleh orang lain dapat memicu terjadinya KDRT
5) Gender, KDRT yang paling sering menjadi korban adalah perempuan, masih adanya anggapan laki-laki adalah yang paling kuat dan perempuan dianggap sebagi kaum yang lemah menyebabkan banyak laki-laki memandang remeh perempuan.
6) Keluarga, seseorang yang pernah mengalami KDRT pada masa lalunya lebih memiliki resiko tinggi untuk menjadi korban ataupun pelaku KDRT. Luka batin yang disebabkan oleh keluarga mereka tidak sepenuhnya dapat hilang.

3. Maslahah Mursalah

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi *Maslahah Mursalah* berasal dari dua kata yakni *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* berasal dari kata صَلَحَ – يَصْلُحُ menjadi صُلْحاً atau مَصْلَحَةً yang memiliki arti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. *Mursalah* berasal dari kata yang ditasrifkan yaitu isim maf'ul مُرْسِلٌ - إِرْسَالاً - يُرْسِلُ - أَرْسَلَ menjadi مُرْسَلٌ yang memiliki arti diutus atau dikirim. Apabila dijelaskan *maslahah mursalah* memiliki arti prinsip kemaslahatan sebagai metode menetapkan hukum Islam.[24] Beberapa ulama ushul juga menjelaskan mengenai makna dari *Maslahah Mursalah* diantaranya:

Imam Ghazali, beliau menjelaskan hakikat dari *Maslahah adalah* :

اَلْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ

[24] Nawawi, *Ushul Fiqh Sejarah Teori Lughawy, dan Teori Maqashidy,* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 85.

Yang artinya “memelihara tujuan *syara’* (dalam menetapkan hukum)”. Tujuan *syara’* yang dimaksud adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Al Khawarizmi, sejalan dengan Imam Ghazali menjelaskan bahwa *maslahah mursalah* adalah

الْمُحاَفَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Yang berarti “memelihara tujuan *syara’* (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia”. Kesamaan pengertian tersebut menunjukkan bahwa *maslahah mursalah* bertujuan untuk menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan, sedangkan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

Imam Syatibi, membagi pengertian *maslahah mursalah* dengan dua pengertian, yakni *maslahah mursalah* ketika dipandang dari segi terjadinya *maslahah* dalam kenyataan, dan *maslahah* dari segi tuntutan *syara’* kepada *maslahah*, yakni:

مايَرْجِعُ اِلَى قِيامِ حَياةِ الْإِنْسَانِ وَتَمامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِهِ مااَتَقْتَضِيْهِ اَوْ صافُهُ االشَّهْوَا تِيَّةُ وَالعَقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلاَقِ

Pertama, yang berarti "sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak".

Kedua, dari segi tuntutan *syara'* kepada *maslahah*, yakni kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara'*. Untuk menghasilkanya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ulama ushul tersebut, dapat dipahami bahwa *maslahah mursalah* merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan serta dapat diterima oleh akal, karena menghindarkan dari kerusakan, serta adanya *maslahah mursalah* tersebut sesuai dengan ketentuan *syara'* sebagai pedoman.

b. Kedudukan *Maslahah Mursalah*

Adanya kemaslahatan yang menjadi tujuan dari *maslahah mursalah* menjadikannya sesuai dengan hukum *syara'* yang semuanya bertujuan untuk kebaikan hidup umat manusia. Para ulama menggunakan *maslahah mursalah* sebagai salah satu dalil hukum dikarenakan mengandung nilai kemaslahatan yang lebih banyak dari pada kerusakan yang ditimbulkan. Namun dalam pembentukan suatu hukum tersebut bukan hanya dipandang berdasarkan kebaikan yang terkandung, tapi melihat juga dalil *syara'* yang berlaku. Jumhur

ulama menggunakan beberapa dalil sebagai dasar hukum penggunaan *maslahah mursalah,* sebagai berikut:[25]

1) Ayat Al-Qur'an dan Hadits

وَمآ أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِين

"Kami tidak mengutus kamu (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam". Q.S. al-Anbiya : 207

يُرِيْدُ اللّٰهِ كُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah SWT menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian……". Q.S. al Baqarah : 185

لاَضَرَرُ وَلاَضِرَا رَ

"Tidak boleh berbuat mudharat dan membalas kemudharatan". H.R. Ahmad dan Ibnu Majah

2) Kehidupan manusia setiap harinya mengalami perkembangan dengan bertambah majunya zaman yang memberikan pengaruh pada lingkungan sekitarnya. Ketika syariat Islam hanya berfokus pada dalil Al-Qur'an maupun Hadits yang mencerminkan kebaikan, dan menghindarkannya dari permasalahan masyarakat zaman sekarang, maka akan menciptakan stagnasi dan kebekuan syariat

[25] Ainol Yaqin, *Ushul Fiqh Dalil-dalil, Sumber-sumber, dan Komponen-komponen Hukum Islam,* (Malang: Intrans Publishing, 2023), 165

Islam sehingga adanya *syari'at* tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Hal tersebut tidak sesuai dengan adanya *syari'at* yang adanya adalah untuk menarik pada kebaikan serta menolak dari perkara yang merusakkan.

3) Para sahabat pernah melakukan *ijthad* dengan menggunakan maslahah, meskipun tidak adanya nash yang secara rinci menyebutkan permasalahan tersebut, meski tidak ada nash yang dijadikan dalil, namun usaha beliau dapat dikatakan ijma' terhadap adanya maslahah mursalah.

c. Macam-macam *Maslahah Mursalah*

Apabila dilihat dari segi dalil-dalil yang telah dijadikan sebagai dasar hukum digunakannya *maslahah mursalah*, maka terdapat tiga jenis *maslahah mursalah*, antara lain:

1) Maslahah Dlaruriyah

Merupakan *maslahah* yang menjadi pokok utama tertatanya kehidupan di muka bumi, apabila *maslahah* ini ditinggalkan maka akan memberikan kerusakan pada kehidupan umat manusia. Pokok perkara tersebut terdiri dari lima pokok yang harus dijaga, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan akal. Usaha yang bertujuan

untuk menjaga lima aspek tersebut maka baik untuk maslahah tingkat *dlaruri*. [26]

2) Maslahah Hajiyah

Merupakan *maslahah* yang dibutuhkan untuk memperoleh kemanfaatan, keteraturan, urusan-urusannya dengancara yang baik, namun apabila tidak terpenuhi tidak sampai berdampak pada kerusakan tatanan yang ada. Hanya saja, menjadikan keadaan sekitar tidak tertata.[27]

3) Maslahah Tahsiniyah

Maslahah ini bersifat sebagai penyempurnaan tatanan kehidupan manusia, agar kehidupan aman dan tenteram dalam pandangan umat lain. Serta memberikan daya tarik bagi orang lain untuk berbaur dan mengenal Islam lebih dalam. Umumnya *maslahah* dari jenis ini berkaitan dengan moral etika atau akhlak mulia. [28]

d. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah* Abdul Wahhab Khallaf

Perkembanhan zaman memunculkan peristiwa-peristiwa baru, masyarakat terus berubah dan kebutuhan terus bertambah. Oleh karena itu,

[26] Nawawi, *Ushul Fiqh Sejarah Teori Lughawy, dan Teori Maqashidy*, 91.
[27] Ainol Yaqin, *Ushul Fiqh Dalil-dalil, Sumber-sumber, dan Komponen-komponen Hukum Islam,157*
[28] Ainol Yaqin, *157*.

setiap masyarakat pada zamannya memiliki tantangan yang berbeda-beda, sedangkan kehidupan individu keluarga, dan masyarakat harus tetap terjaga sebagaimana masyarakat yang telah lalu. Kemaslahatan masyarakat kini harus diusahakan, maka dari itu pintu ijtihad diperlukan salah satunya dengan menggunakan *maslahah mursalah,* dengan memanfaatkan keterbukaan hukum Islam untuk melakukan ijtihad, maka hukum Islam tidak akan dirasa kaku, dan sempit. Dengan adanya *maslahah mursalah* memberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang berbeda-beda pada setiap masyarakat.[29]

Penentuan hukum pada peristiwa yang baru tidak dapat dilakukan secara langsung, dengan memperhatikan dalil-dalil hukum yang serupa pada Al-Qur;an dan Hadits serta memandang kemanfaatan dari adanya hukum yang ditetapkan, akan memberikan *kemaslahtan* bagi kehidupan luas. Dalam menggunakan *maslahah mursalah* Abdul Wahhab Khallf memberikan beberapa persayaratan, antara lain:[30]

1) Sesuatu yang dianggap *mzslahat* itu haruslah berupa *maslahat hakiki,* berupa kebenaran yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatn serta menolak kerusakan. Bukan hanya berfokus pada kemanfaatan tanpa mempertimbangkan adanya kerusakan yang akan ditimbulkan kedepannya.
2) Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu hendaknya memiliki sifat untuk kepentingan umum bukan hanya kepentingan pribadi.

[29] Djazuli, Nurol Aen, Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 180.
[30] Satria Efendi M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenademedia Group, 2005), 139.

3) Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil Al-Qur'an, Hadits Rasulullah, dan Ijma'.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis data yang telah didapatkan untuk memahami bagaimana berlakunya hukum dalam masyarakat serta bagaimana dampak yang muncul di masyarakat atas adanya hukum tersebut.[31] Sesuai dengan pernyataan tersebut penelitian hukum empiris diambil untuk mengetahui secara langsung keberlakuan aturan hukum mengenai mediasi diluar pengadilan yang di terapkan oleh modin desa, serta dampak dari mediasi yang telah dilakukan pada kerukunan dalam berumah tangga.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan kenyataan hukum dalam masyarakat dengan memperhatikan sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Antropologi hukum merupakan ilmu untuk mengetahui pola sengketa dan bagaimana upaya penyelesaian dalam masyarakat sederhana dan modern.[32] Pendekatan yang dipilih berguna untuk mengetahui usaha

[31] Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, "Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (August 15, 2023): 73–81, https://doi.org/10.572349/civilia.v2i4.896.
[32] Zainuddin Ali, *"Sosiologi Hukum"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 15.

yang telah dilakukan dari adanya KDRT, dengan melakukan wawancara kepada modin desa sebagai mediator dalam mediasi serta pihak desa yang terkait.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Kraton, Desa ini berada di Jl. Stasiun Kraton No 53 Kraton, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 67151. Alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah adanya kasus KDRT yang diadukan oleh masyarakat kepada pihak desa. Pihak desa sebagai lembaga pemerintah terdekat dengan masyarakat memberikan pelayanan untuk melakukan mediasi di luar pengadilan, mediasi yang dilakukan oleh pihak desa berhasil menyatukan kembali pihak yang menjadi pelaku maupun korban dalam KDRT. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana teknik mediasi yang dilakukan oleh pihak desa dengan Modin Desa sebagai pihak ketiga dalam mediasi.

D. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer didapatkan dari sumber pertama atau sumber yang asli, sehingga untuk mendapatkan data primer peneliti harus turun langsung pada masyrakat.[33] Untuk mendapatkan data primer ini peneliti akan melakukan wawancara secara

[33] David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (December 28, 2021): 2463–78, https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478.

langsung kepada informan. Adapun informan yang akan dimintai keterangan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Daftar Narasumber

No.	Nama	Keterangan
1.	Muhammad Anas	Kepala Desa Kraton
2.	Usman Ali	Modin Desa Kraton
3.	Rizki Amrullah	Sekretaris Desa Kraton
4.	Ponali	Tokoh Masyarakat
5.	Ibu yuli	Pihak 1
6.	Ibu Eni	Pihak 2

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui sumber lembaga atau instansi yang telah mendokumentasikan datanya. Data yang telah didokumentasikan tersebut bersifat umum yang dipublikasikan dan semua orang dapat mengaksesnya.[34] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder

[34] Almasdi Syhza, *"Metodologi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021"*, (Pekanbaru: Unri Press 2021), 90.

seperti Al Qur'an, Hadits, jurnal, buku, dan perundang-undangan atau aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah pertukaran informasi antara dua orang melalui tanya jawab, sehingga dapat tersususn makna dalam satu topik.[35] Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur. Peneliti akan menyiapkan beberapa pertanyaan seputar mediasi akibat KDRT yang telah diupayakan oleh Modin dan Kepala Desa Kraton.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan yang berisi penjelasan atas suatu peristiwa yang telah berlalu, dokumentasi biasanya berbentuk tulisan atau gambar, bisa juga berupa rekaman suara.[36] Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan dokumentasi sebagai pengumpulan data untuk mengetahui profil dari Desa Kraton, data pegawai, serta sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Kraton. Kemudian proses terkait upaya mediasi yang dilakuka oleh Modin Desa Kraton.

F. Metode Pengelolahan Data

---

[35] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatifdan KualitatifDan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2013), 231.
[36] Basri Bodo, *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah*, (Klaten: Tahta Media Group, 2021), 353.

Pengelolahan data merupakan proses yang dilakukan setelah peneliti melakukan observasi, data yang telah didapatkan akan diolah lebih mendalam sehingga peneliti menemukan data pada setiap variabel. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan pengolahan data melalui beberapa tahap yaitu:

a. Pemeriksaan

Peneliti memeriksa kembali kelengkapan jawaban, kejelasan penulisan, serta kesesuaiannya dengan yang telah peneliti lakukan. Peneliti memeriksa kembali data wawancara yang telah didapatkan dari Modin Desa Kraton, Kepala Desa Kraton, Sekretaris Desa Kraton, dan salah satu tokoh masyarakat Desa Kraton.

b. Klasifikasi

Setelah mendapatkan data yang peneliti inginkan, peneliti akan melakukan klasifikasi data sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisis data. Pada tahap klasifikasi data peneliti akan mengelompokkan data hasil penelitian dengan membaginya termasuk dalam data primer atau data sekdunder. Data primer peneliti dapatkan melalui wawancara, sedangkan data sekunder peneliti dapatkan melalui aturan hukum yang berlaku seperti Undang-Undang atau literatur mengenai *Maslahah Mursalah*.

Peneliti melakukan pengelompokan data primer dan data sekunder sesuai fokus penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu teknik

mediai perkara KDRT oleh Modin Desa Kraton Kabupaten Pasuruan dan *Maslahah Mursalah* dalam memandang kebolehan mediasi tersebut.

c. Verifikasi

Verifikasi data dilakukan untuk mengkonfirmasi kembali mengenai hasil data penelitian agar kebenaran data yang didapatkan diakui. Peneliti akan melakukan verifikasi data kepada beberapa informan di Desa Kraton Kabupaten Pasuruan untuk menunjang validitas data yang didapatkan.

d. Analisis

Analisis pada penelitian ini mulai dilakukan dengan pra penelitian. Analisis dilakukan melalui data sekunder yang akan digunakan untuk fokus penelitian. Fokus penelitian yang sudah di tentukan masih bersifat sementara kemudian akan berkembang setelah peneliti turun ke lapangan.[37] Data sekunder maupun data primer yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis dengan cara kualitatif deskriptif seperti menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan dengan rinci sehingga data yang disajikan dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

e. Kesimpulan

Setelah melakukan klasifikasi data dan analisis data, kemudian peneliti akan membuat kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti merupakan temuan

[37] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D,* 245.

baru yang belum ada sebelumnya atas masalah yang ditemukan. Kesimpulan ini berkaitan dengan teknis mediasi KDRT yang dilakukan oleh Modin Desa Kraton serta mediasi yang dilakukan ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Kantor Desa Kraton

Desa Kraton merupakan satu dari dua puluh lima Desa yang terletak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Menurut salah satu tokoh masyarakat Desa, Desa Kraton dulunya belum memiliki Balai Desa, sehingga rumah Kepala Desa yang saat itu menjabat akan menjadi Balai Desa. Kemudian masyarakat bergotong royong saling membantu untuk membuat Balai Desa dengan iuran batu bata. Dijelaskan oleh tokoh masyarakat desa, bahwa dulunya saat akan membangun Balai Desa satu keluarga iuran dengan satu bata, kemudian masyarakat juga membuat iuran untuk membeli tanah untuk kemudian dibangun Balai Desa.[38]

2. Letak Geografis

Desa Kraton memiliki luas wilayah sekitar 151 ha yang terbagi atas tanah sawah dan tanah kering. Dari luas wilayah tersebut terbagi menjadi 4 Dusun yaitu, Dusun Krajan, Ngemplak, Tunggaan Satu, Tunggaan Dua, yang kemudian terbagi atas 6 RW dan 14 RT. Dengan jumlah penduduk 4.677 jiwa meliputi 2. 402 laki-laki dan 2.279 perempuan, dengan jumlah KK sebanyak 2.172.[39]

[38] Ponali, wawancara, (Kraton, 30 April 2024)
[39] Rizki Amrullah, wawancara, (Kraton, 29 April 2024)

Desa Kraton berbatasan dengan beberapa Desa, antara lain sebelah utara berbatasan dengan Desa Semare, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Karangketug, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Karangketug, sebelah barat berbatasan dengan Desa Tambakrejo.

3. Struktur Pemerintahan Desa Kraton

Desa Kraton dipimpin oleh seorang Kepala Desa dengan dibantu olehPerangkat Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, serta 4 Kepala Dusun. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kraton pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kraton Kabupaten Pasuruan 2024

No	Nama	Jabatan
1.	Mukhammad Anas	Kepala Desa Kraton
2.	Rizki Amrullah	Sekretaris Des Kraton
3.	Nanda Istikhlalal	Kaur Pemerintahan
4.	Abdul Khamid	Kaur Perencanaan
5.	M. Zamroni	Kaur Keuangan
6.	Usman Ali	Kasi Pelayanan

7.	Bagus Triono	Kasi Kesejahteraan
8.	Rustioko	Kepala Dusun Krajan
9.	Nurjaeni	Kepala Dusun Tungaan Satu
10.	Waehyudi	Kepala Dusun Tunggaan Dua
11.	Sonhaji	Kepala Dusun Ngemplak

Gambar 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kraton Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

4. Kondisi Keagamaan dan Sosial Budaya Desa Kraton

Masyarakat Desa Kraton mayoritas menganut agama Islam, ini dibuktikan dengan masih banyakanya masyarakat yang mengikuti acara keagamaan di Desa

Kraton, seperti Istighosah yang diadakan setiap hari Minggu pagi di Masjid Desa. Acara lain seperti pembacaan Diba' setiap hari Kamis malam juga masih banyak masyarakat yang mengikuti, bukan hanya orang dewasa, anak-anak dan pemuda-pemudi Desa juga ramai yang mendatangi Masjid untuk mengikuti acara rutinan tersebut. Tadarus Al Qur'an setiap pagi hari setelah Sholat Subuh berjamaah juga masih rutin dilakukan oleh masyarakat sekitar. Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Kraton menganut Agama Islam

Masyarakat Desa Kraton masih memelihara rasa sosial yang tinggi, kegiatan sosial sering diadakan oleh petinggi Desa, seperti menjaga pos kamling secara bergantian, kerja bakti bersama, dan juga membantu pembangunan rumah salah satu warga desa. Hal tersebut dilakukan secara bersama-sama sehingga menciptakan kehidupan masyarakat yang tentram dan nyaman.

Selain itu, kebudayaan atau kebiasaan yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa cukup beragam. Masyarakat masih memelihara kebudayaan yang dianggap baik dan tidak melanggar aturan Agama Islam, seperti pembacaan tahlil dan yasin untuk orang yang telah meninggal. Pembacaan tahlil dan yasin biasanya dilakukan sampai 7 hari meninggalnya seseorang, kemudian di hari ke 40, hari ke 100, dan hari ke 1000 orang tersebut meninggal. Salah satu keluarga tertua biasanya akan menghitung meninggalnya orang tersebut kemudian akan didoakan sesuai hari meninggalnya.

Kebiasaan masyarakat yang masih dilakukan juga mengenai kehamilan seseorang, biasanya seseorang yang masa hamilnya sudah mencapai pada bulan ke 3 atau ke 7, maka keluarga akan melakukan *"selamatan"*. Beberapa masyarakat melakukan *"selamatan"* dengan mengundang tetangga untuk membaca surat-surat tertentu di Al Qur'an, beberapa lainnya hanya memberikan nasi lengkap dengan lauk nya pada tetangga sekitar.

"Selamatan" sering dilakukan oleh Masyarakat Desa Kraton, bukan hanya untuk mendoakan individu, tapi juga dilakukan ketika tahun baru Islam, dan hari-hari besar dalam Islam. Masyarakat sering melakukan hal tersebut dengan membawa makanan lengkap dengan lauk kemudian berkumpul di teras rumah warga yang luas untuk kemudian dibacakan doa bersama, diakhir masyarakat Desa akan bertukar makanan yang dibawa kemudian kembali pulang ke rumah masing-masing.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kraton tersebut menunjukkan masih tingginya rasa sosial budaya masyarakat, yang menjadi pengikat antar warga, sehingga menciptakan suasana desa yang nyaman dan tentram.

B. Mediasi Perkara KDRT di Desa Kraton Kabupaten Pasuruan

1. Alasan Pelaporan KDRT pada Modin Desa Kraton

Pelaporan KDRT diperlukan karena korban yang terkena KDRT memiliki hak untuk dilindungi. Umumnya para korban yang mengalami KDRT akan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, sehingga pelaku KDRT akan mendapatkan hukuman yang menjadikannya untuk tidak berbuat KDRT kembali. Di Desa Kraton KDRT yang menimpa beberapa masyarakatnya tidak langsung dilaporkan pada pihak yang berwajib, korban KDRT akan melaporkan KDRT yang dialami pada pihak Desa Kraton seperti Modin Desa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada korban KDRT menjelaskan:

> *"kulo langsung teng pendopo mbak, asline ngge pun mantun mbak secara kekeluargaan cuman cek atine kulo lego, cek ayah e ngerti pisan, moro langsung digawekno surat iku mbak . Alhamdulillah saiki wes enak, tapi yo jenenge rumah tangga pasti onok ae masalah. Alhamdullilah wes nggak separah bien"*[40]

Ibu Yuli menjelaskan bahwa KDRT yang dialami beliau telah diselesaikan secara kekeluargaan, dengan dihadiri oleh pihak RT setempat. Namun beliau masih kurang puas dengan penyelesaian tersebut, akhirnya beliau memutuskan untuk mengadukan KDRT yang dialami pada Modin Desa. Beliau menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan untuk menegaskan pada suaminya agar tidak mengulangi KDRT lagi. Ibu Yuli juga menjelaskan setelah melakukan mediasi beliau dan suami

[40] Yuli, wawancara, (Kraton, 9 juni 2024)

dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulangi KDRT, dengan adanya surat tersebut memberikan kelegaan pada Ibu Yuli, sehingga sampai saat ini belum pernah terjadi KDRT kembali, meskipun beda pendapat masih sering ada namun sudah tidak separah sebelumnya. Ibu Eni juga menjelaskan alasan beliau melaporkan hal tersebut kepada Modin:

> *"soalnya dekat rumahnya, iki ngarep kene mbak, kalok ke rt kudu nang mburi, kalok ke tetangga, nggak tau yo mbak langsung kepikirane modin polae cedek pisan iku. ya Alhamduliilah mbak meskipun masih ada beranteme tapi sudah nggak separah dulu, sabar ae wes diljalani"*[41]

Ibu Eni menjelaskan alasan beliau melaporkan hal tersebut karena rumah beliau lebih dekat dengan rumah Modin, sehingga lebih mudah untuk ditemui, jika ke rumah RT maka jalannya lebih jauh. Ibu Eni juga menjelaskan bahwa beliau langsung terpikir untuk meminta bantuan pada Modin daripada ke tetangga lainnya. Beliau juga menjelaskan meskipun pertengkaran masih sering muncul namun sudah tidak separah dulu.

Dari adanya pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaporan KDRT pada Modin Desa, korban berharap ada efek jerah yang mengakibatkan tidak terulangnya KDRT. Sebagaimana Ibu Yuli dengan adanya surat pernyataan yang didapatkan dari Desa memberikan kelegaan pada dirinya. Sedangkan Ibu Eni menjelaskan beliau langsung terpikir untuk meminta tolong pada Modin karena rumah beliau yang lebih dekat daripada ke rumah RT. Peneliti beranggapan bahwa hal tersebut

[41] Eni, wawancara (Kraton 23 Juni 2024)

dilakukan oleh Ibu Eni karena adanya kepercayaan beliau pada Modin Desa selaku pihak yang memiliki peran penting di Desa.

2. Kepuasan pihak setelah dilakukan mediasi pada perkara KDRT

Di Desa Kraton kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan pada pihak desa melalui modin desa kraton akan mendapat perhatian lebih. Modin desa akan melakukan mediasi kepada kedua pihak yang terlibat kekerasan dalam rumah tangga. Mediasi yang dilakukan oleh pihak desa pada perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan kejadiaanya mencapai keberhasilan untuk mendamaikan kedua pihak. Pihak desa kraton menjelaskan bahwa setelah dilakukan mediasi kasus tersebut belum ada laporan kembali terkait terulangnya kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan pada salah satu korban KDRT di Desa Kraton:

> *"engge sakmantune mediasi niku ngge lega unek-unek niku tersampaikan kados ketemu harta karun gede"*[42]

Dari pernyataan tersebut Ibu Yuli menjelaskan bahwa beliau merasa lega setelah dilakukannya mediasi. Beliau juga menyamakan mediasi yang telah dilakukan seakan-akan memberi harta yang berharga pada diri beliau. Adanya pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya mediasi yang dilakukan oleh pihak Desa Kraton memberikan suasana baru dalam rumah tangga Ibu Yuli. Ibu

[42] Yuli, wawancara,(Kraton 9 juni 2024)

Yuli dalam pernyataannya juga menjelaskan bahwa setelah dilakukannya mediasi suaminya tidak melakukan kekerasan lagi:

> *"ngge mboten, kulo kale ayah e pun janji lek sampek koyok ngene mane aku melalui jalur hukum, aku wes kesel lek koyok ngene terus, kulo ngeten"*[43]

Dalam pernyataannya Ibu Yuli menyebutkan apabila sang suami melakukan kekerasan lagi maka Ibu Yuli akan membawa kasus tersebut pada jalur hukum. Beliau merasa lelah apabila hal tersebut terulang kembali, dan pernyataan tersebut diterima oleh sang suami. Sebagaimana Ibu Yuli hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Eni:

> *"ya legasih, soale kan tau apa masalah e, tau gimana kesalahane*. kerasnya enggak, tapi kalo sifatnya ngga bisa berubah, emang sifate kyok ngunu, saya menyadari mawon mbak. *Berusaha untuk bersabar terus*. *"lek biyen sama sama egois mbak, lek uwonge ngamuk, yowes kulo ngamuk nggean moro kulo tinggal medal ngoten"*[44]

Dari pernyataan ibu Eni menjelaskan bahwa setelah melakukan mediasi, beliau merasa lega karena mengetahui apa penyebab terpicunya amarah sang suami. Ibu Eni juga menjelaskan bahwa suaminya bukan tipe orang yang keras dalam berperilaku, namun beliau memiliki sifat yang memang sulit jika dituntunt untuk beruhah. Ibu Eni menjelaskan hanya sabar yang harus lebih ditambah lagi. Kejadian saat bertengkar juga ibu Eni jelaskan, beliau menjelaskan bahwa dulu saat bertengkar beliau dan suami akan sama-sama marah sehingga beliau keluar dari

[43] Yuli, wawancara, (Kraton 9 juni 2024)
[44] Eni, wawancara (Kraton 23 Juni 2024)

rumah. Ketika ditanyai perilah kekhawatiran beliau jika kembali terulang KDRT jawaban beliau sebagai berikut:

> *"khawatirnya enggak si, tapi lebih sabar, lebih ngerteni dulu, memang sifatte kayak gitu, pancen nggak bisa berubah. Sekarang lek tukaran cumak diem. Banyak tak diemno. Lek tak diemno tiga hari mulai nyapa-nyapa sendiri"*[45]

Dari penjelasan ibu Eni, beliau tidak merasa khawatir terkena KDRT kembali, beliau memilih untuk lebih sabar lagi dan lebih memilih untuk mengerti bahwa sifat sang suami memang seperti itu, serta sulit untuk berubah. Ibu Eni juga menjelaskan ketika bertengkar saat ini beliau lebih banyak mendiamkan sang suami, meskipun suaminya akan mendiamkan Ibu Eni juga, beliau akan kembali menyapa Ibu Eni setelah merasa tenang.

3. Alasan Mediasi Perkara KDRT dilakukan oleh pihak Desa Kraton

Sejak dulu masyarakat sering melakukan mediasi, namun istilah tersebut kurang dipahami oleh masyarakat sekitar. Kebanyakan masyarakat mengartikan dengan penyelesaian secara kekeluargaan, yang pada intinya sama menyelesaikan masalah tanpa membawa masalah tersebut pada tingkat hukum yang lebih tinggi. Dalam UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa salah satu alternatif penyelesaian sengketa adalah mediasi yang dapat dilakukan di luar pengadilan.

[45] Eni, wawancara (Kraton 23 Juni 2024)

Prosedur mediasi yang dilakukan di luar pengadilan dapat dibuat dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila suatu proses mediasi tersebut dilakukan di dalam pengadilan maka prosedur mediasi mengikuti Perma No. 1 Tahun 2016, Bab VIII pada Perma tersebut juga menjelaskan mengenai Perdamaian di Luar Pengadilan. Dengan adanya kedua dasar hukum tersebut peneliti berpendapat bahwa mediasi pada perkara KDRT di Desa Kraton dapat dilakukan di luar pengadilan. Mengenai alasan dilakukannya mediasi pada perkara KDRT di Desa Kraton peneliti telah melakukan wawancara kepada Bapak Muhammad Anas selaku Kepala Desa Kraton:

> *"..Alhamdulillah kita ini selaku Bapak di Desa atau pucuk pimpinan orang tua di Desa, jadi bagaimana caranya saya bisa, apapun perkara yang ada di Desa ini kalo masih bisa di mediasi, di mediasi, ataupun juga tidak ada tuntutan dari pihak istri ataupun suami, apa salahnya kita di Desa untuk memediasi, tapi kalo istri atau suami tidak terima, kita tetep lanjut ke pihak berwajib"*[46]

Bapak Anas selaku Kepala Desa Kraton menjelaskan bahwa, sebagai Kepala Desa atau orang tua bagi Desa melakukan mediasi atas perkara yang terjadi di lingkungan Desa sangat penting, terlebih apabila para pihak yang sedang bersengketa sama-sama tidak menuntut, dalam artian para pihak hanya memberikan laporan atas masalah yang terjadi sehingga di tampung oleh Desa untuk dibicarakan atau diselesaikan secara kekeluargaan. Perhatian Kepala Desa Kraton tersebut sejalan dengan usaha yang dilakukan oleh Modin Desa Kraton,

[46] Muhammad Anas, wawancara, (Kraton, 25 April 2024)

Bapak Usman Ali mengenai alasan melakukan mediasi pada perkara KDRT yakni:

> *"...karena iconnya saya itu separah apaun, sesulit apapun, sekeras apapun, kalo masih bisa penanganan di desa ya cukup di desa, karena nantik kalo melibatkan hukum, terus di uploud di medsos nah itu jeleknya."*[47]

Bapak Usman Ali selaku modin Desa Kraton yang juga menjabat sebagai Kasi Pelayanan Desa Kraton menjelaskan bahwa, sesulit ataupun separah apapun kasus yang ada di Desa Kraton beliau akan mengusahakan masalah tersebut tidak sampai masuk ke ranah hukum yang lebih tinggi. Beliau berpendapat jika di Desa Kraton terjadi suatu kasus kemudian kasus tersebut diketahui masyarakat luas, atau bahkan sampai masuk ke ranah hukum yang lebih tinggi, Desa Kraton akan tercoreng namanya di masyarakat umum. Untuk menguatkan pendapat modin Desa Kraton mengenai alasan dilakukannya mediasi di tingkat Desa, peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Rizki Amrullah selaku sekretaris Desa Kraton, beliau menjelaskan:

> *"karena ada laporan dari polsek, ataupun dari pihak terkait hukum, "pak diselesikan dulu aja di tingkat desa" jadikan disini juga ada bhabinkamtibmas ada babinsa kalo bisa, ya tetep intinya seorang kepala desa ataupun pihak desa ndak ingin warganya berurusan dengan hukum, jadi diselesaikan dulu secara mediasi kekeluargaan kalo itu bisa diselesaikan secara mediasi kekeluargaan kenapa harus melalui hukum"*[48]

[47] Usman Ali, wawancara, (Kraton, 24 April 2024)
[48] Rizki Amrullah, wawancara, (Kraton, 29 April 2024)

Bapak Rizki Amrullah menjelaskan bahwa, dilakukannya mediasi di tingkat Desa karena adanya laporan KDRT oleh warga Desa Kraton yang telah masuk di Polsek Kraton, berdasarkan pernyataan Bapak Rizki menyebutkan bahwa pihak Polsek Kraton memberikan saran untuk melakukan proses penyelesaian tersebut pada tingkat Desa terlebih dahulu. Proses penyelesaian perkara ditingkat Desa tersebut juga diserahkan pada Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang bertugas sebagai pihak keamanan di Desa Kraton.

Dari adanya pernyataan yang disampaikan oleh pihak pemerintah Desa Kraton tersebut, cukup jelas bahwa masyarakat Desa Kraton serta anggota pemerintahan Desa masih memegang kuat prinsip untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau persengketaan secara damai, dengan melakukan mediasi atau pembicaran secara kekeluargaan. Peneliti juga melakukan wawancara pada Bapak Ponali selaku salah satu tokoh masyarakat Desa Kraton, mengenai alasan dilakukannya mediasi atau musyawarah pada perkara KDRT beliau menjelaskan:

> *"....pada intinya masyarakat itu pingin rukun damai urip, ndak pingin istilahnya saya hidup pingin tukaran terus, pasti hidup pinginnya rukun semua, caranya mediasi, rembukan, musyawarah. Sebelum ke desa biasanya mediasi dilingkungan RT, pihak RT kurang bisa mengatasi laporlah ke desa. Jadi munculnya semua itu semata-mata untuk menjaga kerukuran, karena orang desa dulu ndak kenal siapa presidenne tapi kenal kepala desane, ndak kenal camate kenal kepala desane, ndak kenal bupatine kenal kepala desane, faktanya seperti itu mbak"*[49]

[49] Ponali, wawancara, (Kraton, 30 April 2024)

Bapak Ponali selaku salah satu tokoh msayarakat Desa Kraton menjelaskan bahwa keinginan masyarakat untuk hidup adalah rukun dan damai, beliau menambahkan bahwa perselisihan yang terjadi antar masyarakat tidak akan selamanya terjadi, masyarakat pasti membutuhkan kehidupan yang rukun. Untuk mencapai kehidupan yang damai dan rukun beliau menjelaskan dilakukanlah mediasi atau musyawarah atau rembukan untuk membahas penyelesaian dari permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa. Beliau menjelaslan kembali bahwa permasalahan yang terjadi di masyrakat, tidak sepenuhnya dilaporkan pada pihak Desa, melainkan akan diselesaikan di tingkat RT terlebih dahulu, kemudian apabila suatu permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan akan dilaporkan pada pihak Desa. Dalam penjelasannya beliau juga menyampaikan bahwa orang zaman dahulu, tidak mengenali siapa Presidennya namun mengenali Kepala Desanya, tidak mengenali Camatnya namun mengenali Kepala Desanya, tidak mengenali Bupatinya tapi mengenali Kepala Desanya. Dari pernyataan tersebut peneliti berpendapat bahwa masyarakat Desa Kraton memiliki kepercayaan yang kuat pada Kepala Desa yang menjabat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa Kraton.

4. Teknik Mediasi yang dilakukan oleh Modin Desa Kraton

Desa sebagai pelaksana pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sudah sepatutnya menjadi pihak yang dapat memberikan rasa keamanan pada masyrakat sekitar. Apabila terjadi keributan, perbedaan pendapat atau kasus

kekerasan yang menimpa warganya pihak utama yang akan dimintai perlindungan adalah pihak Desa.

Suatu peristiwa seperti KDRT yang terjadi umumnya korban merasa untuk tidak perlu melaporkan hal yang menimpanya, karena korban merasa itu adalah aib keluarga. Namun dengan seiring berkembangnya zaman masyarakat mulai memahami pentingnya melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak yang berwajib seperti pemerintah desa. Dalam menganggapi laporan masyarakat tersebut pihak desa memilih untuk melakukan mediasi atas KDRT yang telah terjadi. Karena tidak adanya prosedur atau teknik mediasi di luar pengadilan, peneliti tertarik untuk mengetahui prosedur atau teknik mediasi yang dilakukan oleh Modin serta pihak Desa Kraton. Bapak Usman Ali selaku Modin Desa Kraton menjelaskan:

> "kita selaku pemerintahan desa memanggil kedua belah pihak terdahulu, jadi ketika ada aduan dari si suami atau si istri mengadu ke saya terkait masalah KDRT itu biasanya langsung ranahnya mintak antar ke Pengadilan, namun saya respon dulu aduan pihak istri ini kemudian keesokan harinya saya panggil pihak suami, untuk klarifikasi terkait kebenarannya. Kemudian saya kumpulkan keduanya ini saya kasik saran, arahan, disitu mulai timbul kesadaran keduanya. Cara saya biasanya gitu agar permasalahan yang terjadi dapat diluruskan. Kadang juga anak dan orang tua, saya jadikan saksi. Jadi cara saya begitu memediasi, kemudian mengklarifikasi aduan korban.[50]

Menurut penjelasan dari Bapak Usman Ali teknis mediasi yang dilakukan berawal dari adanya aduan masyarakat mengenai terjadinya KDRT kemudian,

[50] Usman Ali, wawancara, (Kraton, 24 April 2024)

aduan tersebut diterima oleh Modin Desa dengan mendengarkan peristiwa KDRT yang dialami oleh korban. Keesokan harinya Modin Desa memanggil yang diduga pelaku KDRT untuk dimintai keterangan mengenai laporan yang di adukan. Setelah mendengarkan pernyataan dari kedua pihak, Modin Desa Kraton memanggil keduannya untuk dipertemukan dalam satu forum, Modin akan memberikan arahan dan saran mengenai permasalahan yang sedang terjadi. Atas arahan dan saran yang telah disampaikan oleh Modin mediasi yang dilakukan dapat berakhir damai. Modin Desa kembali menjelaskan bahwa mediasi yang berhasil ditandai dengan surat pernyataan:

> "...surat pernyataan ada tapi tidak semua, kalo dia mau, nantik kami buatkan kalo keduanya sudah saling percaya, sudah saling sadar dan tidak mintak hitam diatas putih ya tidak kami buatkan"[51]

Menurut Bapak Usman Ali, adanya surat pernyataan tergantung dari para pihak, apabila para pihak sudah merasa lega dengan mediasi yang dilakukan, dan telah kembali kepercayaan pada masing-masing pihak, para pihak tidak meminta untuk dibuatkan surat pernyataan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Usman Ali, Kepala Desa Kraton Bapak Muhammad Anas juga menjelaskan teknis mediasi yang dilakukan yaitu:

> "ya kan kita ada laporan dari Kasun atau RT, RW, disitu diselesaikan di tingkat dusun, tidak selesai akhirnya ini kita bawa ke desa, kita datangkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, RT, RW dan orang yang berperkara itu, alhamdulillah, dari polisnya

[51] Usman Ali, wawancara, (Kraton 24 April 2024)

> kan sudah ada, tapi istrinya kan tidak menuntut, yawes jangan sampai di ulangi lagi, dan kita buatkan surat pernyataan, kalo diulangi lagi ya sudah bukan desa ranahnya, jadi langsung dijemput oleh pihak yang berwajib"[52]

Bapak Muhammad Anas menjelaskan bahwa kasus KDRT yang diketahui berasal dari laporan Kepala Dusun yang kemudian di selesaikan di tingkat tersebut, apabila kasus kekerasan tidak dapat selesai di tingkat Dusun, maka kemudian akan di selesaikan di tingkat Desa. Pihak Desa dalam melakukan mediasi memanggil pihak keamanan setempat, seperti Babinsa maupun Bhabinkamtibmas untuk memastikan tidak adanya kekerasan yang terjadi pada saat mediasi. Bapak Muhammad Anas menjelaskan apabila telah ada surat pernyataan untuk tidak mengulangi kekerasan tersebut, namun pada hari lainnya pelaku kembali melakukan kekerasan, maka aduan yang kedua pelaku akan langsung dibawa menuju pihak yang berwajib. Selanjutnya beliau menambahkan:

> "alhamdulillah setelah dibuatkan surat pernyataan itu tidak mengulangi lagi, jika ada aduan lagi langsung kita antarkan saja, alhamdulillah sampai sekarang rukun-rukun saja dan bisa nambah anak lagi"[53]

Pernyataan tersebut menyatakan keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh pihak Desa Kraton, beliau menjelaskan bahwa kehidupan antara pihak yang pernah mengalami KDRT kembali rukun, pada satu kasus KDRT ada pasangan yang sudah menambah anak. Untuk memperkuat pernyataan Bapak Usman Ali

[52] Muhammad Anas, wawancara, (Kraton, 25 April 2024)
[53] Muhammad Anas, wawancara, (Kraton, 25 April 2024)

dan Bapak Muhammad Anas peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Rizki Amrullah selaku Sekretaris Desa Kraton yang menyatakan :

> "...pernah ada di tahun 2023, kenapa kita tahu karena ada laporan, sebenernya KDRT itu banyak terjadi tapi kalo tidak ada laporan ke desa, ataupun ke pihak terkait, melalui Polsek melalui Danramil ataupun Babinsa, itu ngga akan mungkin kita tahu. Teknis mediasi kita panggil kedua pihak, nah disitu kita tanya satu persatu, jadi di forum musyawarah itu tidak ada yang intinya kalo ndak disuruh ngomong ya ngga boleh ngomong, jadi satu persatu ditanya, terkait apa masalahnya kok sampai terjadi KDRT."[54]

Sebagaimana penjelasan Bapak Usman Ali dan Bapak Muhammad Anas adanya mediasi yang dilakukan di Desa di awali dengan masuknya laporan terjadinya kasus KDRT pada pihak terkait sehingga laporan tersebut diberitahuan pada Desa. Desa dalam hal ini memberikan fasilitas untuk melakukan mediasi atas perkara yang telah terjadi dengan memanggil para pihak, yang kemudian para pihak akan ditanyai mengenai masalah yang terjadi sehingga timbul KDRT. Dalam pernyataanya Bapak Rizki Amrullah juga menjelaskan mengenai surat pernyataan yang di keluarkan oleh pihak Desa:

> "....akhirnya kita selesaikan, kita buatkan surat pernyataan, dan apabila tersangka mengulangi perbuatannya itu akhirnya dibawa ke ranahnya hukum. Surat pernyataan itu sebenarnya, kita juga ada yang tahu hukum, ada Babinsa dan Bhabinkamtibmas, kenapa kok dibuatkan surat pernyataan satu, memang itu untuk efek jerah biar tidak melakukan hal tersebut karena masyarakat setempat sudah tahu kalo ada surat pernyataan ada saksi juga dan ada materainya, itu sudah ada

[54] Rizki Amrullah, wawancara, (Kraton, 29 April 2024)

> nilai hukumnya. Jadi mereka takut, kalo melakukan lagi saya kenak hukum".[55]

Bapak Rizki Amrullah menjelaskan bahwa adanya surat pernyataan bertujuan untuk menjamin tidak terjadi KDRT yang berulang. Beliau juga menjelaskan bahwa masyarakat Desa Kraton telah memahami apabila surat pernyataan memiliki materai serta terdapat nama-nama saksi di dalamnya, itu menunjukkan bahwa surat pernyataan tersebut memiliki nilai hukum yang kuat. Sehingga masyarakat Desa Kraton merasa takut apabila melanggar surat pernyataan yang telah disepakati

Dari pernyataan yang diberikan oleh ketiga narasumber dengan melalui wawancara dapat disimpulkan bahwa teknik mediasi yang dilakukan oleh Modin atau pihak Desa Kraton adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Teknik Mediasi perkara KDRT oleh Modin Desa Kraton

No	Tahapan	Keterangan
1.	Pra Mediasi	• Adanya aduan dari masyarakat Desa Kraton. • Aduan tersebut dapat berasal dari pihak RT atau RW, laporan yang masuk ke Polsek Kraton, atau laporan dari masyarakat langsung menuju Balai Desa. • Mendengarkan aduan para pihak. Apabila korban langsung mendatangi Balai Desa untuk melaporkan kekerasan yang dialami, maka pihak Desa akan langsung menanggapi kasus tersebut. Jika laporan KDRT berasal

[55] Rizki Amrullah, wawancara, (Kraton, 29 April 2024)

		dari Polsek maka kedua pihak akan dipanggil ke Balai Desa secara bergantian.
2.	Mediasi	• Membuat forum mediasi dengan mendengarkan pernyataan dari pihak pelaku dan korban KDRT, yang dihadiri oleh Modin Desa, Kepala Desa, Kepala Dusun, RT atau RW, serta di dampingi oleh pihak Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
3.	Akhir Mediasi	• Membuat surat pernyataan dalam hal ini para pihak yang telah melakukan mediasi akan dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, namun tidak semua pasangan bersepakat untuk dibuatkan surat pernyataan. • Para pihak yang memilih untuk tidak membuat surat pernyataan merasa cukup puas dengan dilakukannya mediasi sehingga mengetahui kekuarangan masing-masing pihak, kemudian menimbulkan rasa kepercayaan untuk memperbaiki hubungan suami istri tanpa perlu membuat surat pernyataan. • Para Pihak yang memilih untuk membuat surat pernyataan, telah menyadari apabila surat tersebut bermaterai dan dikeluarkan oleh pihak Desa maka surat tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehaingga timbul rasa takut pada masyarakat Desa apabila melanggar kesepakatan yang telah tertuang dalam surat pernyataan tersebut.

5. Mediasi dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Teknik Mediasi oleh Modin Desa Kraton

Prosedur mediasi merupakan tata cara dilakukannya mediasi. Adanya prosedur dalam mediasi diharapkan dapat memberi keteraturan pada saat melakukan mediasi, sehingga para pihak akan memahami apa yang akan dilakukan selama proses mediasi. Melakukan mediasi juga diperlukan untuk memberikan pemahaman pada masing-masing pihak atas kesalah pahaman yang timbul dari ikatan sosial para pihak.

PERMA No 1 Tahun 2016 berisi tengtang Prosedur Mediasi di Pengadilan, adanya aturan hukum tersebut untuk memberikan kemudahan hakim atau mediator dalam melakukan mediasi. Selain itu untuk memberikan kemudahan pasa saat penyusunan berkas mediasi di pengadilan. Sebagaimana penelitian ini, mediasi tidak dilakukan di pengadilan, melainkan di luar pengadilan. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan diperbolehkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menyebutkan "Sengketa atau beda pendapat dapat diselesaiakan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri".[56] Mediasi yang dilakukan diluar pengadilan tidak terpaku pada prosedur yang jelas, melainkan murni dari inisiatif pihak yang ingin

[56] Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

mendamaikan. Kemudian peneliti akan melakukan analisis pada mediasi yang dilakukan di pengadilan dan mediasi yang dilakukan diluar pengadilan sebagai berikut:

Tabel

Pramediasi di Pengadilan dan Luar Pengadilan

Pra Mediasi		
Pengadilan	Pasal 17	Ayat (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
	Pasal 19	Ayat (1) Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.
	Pasal 21	Ayat (1) Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator. Ayat (2) Dalam hal Mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi.
Luar Pengadilan		• Adanya aduan dari masyarakat Desa Kraton. • Aduan tersebut dapat berasal dari pihak RT atau RW, laporan yang masuk ke Polsek Kraton, atau laporan dari masyarakat langsung menuju Balai Desa. • Mendengarkan aduan para pihak. Apabila korban langsung mendatangi Balai Desa untuk melaporkan kekerasan yang dialami, maka pihak Desa akan langsung menanggapi kasus tersebut. Jika laporan KDRT berasal dari Polsek maka kedua pihak akan dipanggil ke Balai Desa secara bergantian.

Pada tahap Pra Mediasi di Pengadilan diawali dengan masuknya perkara, setiap perkara yang masuk di pengadilan mewajibkan untuk melakukan proses mediasi. Sedangkan luar pengadilan mediasi yang dilakukan oleh Modin Desa Kraton diawali dengan adanya aduan masyarakat terkait KDRT yang dialami. Aduan tersebut bukan hanya berasal dari masyarakat saja namun juga pihak RT atau RW dan atau pihak Polsek. Ini menunjukkan adanya kesamaan pada awal proses sebelum dilakukannya mediasi.

Pada tahap pramediasi di pengadilan para pihak dapat memilih mediator yang akan menjadi penengah untuk melakukan mediasi, berbeda dengan yang dilakukan di Desa Kraton para pihak biasanya mempercayakan pihak ketiga kepada pihak Desa yakni Modin Desa Kraton. Selanjutnya mediator di pengadilan akan memilih tanggal untuk dilakukannya mediasi, setelah ditetapkannya tanggal maka para pihak akan dipanggil untuk datang ke pengadilan oleh juru sita. Terdapat persamaan pada penentuan hari mediasi, di Desa Kraton Modin Desa akan menentukan tanggal mediasi, dan pemanggilan para pihak tidak dilakukan oleh bagian khusus, melainkan oleh perangkat desa yang rumahnya dekat dengan para pihak.

Tabel

Tahap Mediasi

Mediasi		
Pengadilan	24	Ayat (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.

		Ayat (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
	25	Ayat (1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.
Luar Pengadilan		• Membuat forum mediasi dengan mendengarkan pernyataan dari pihak pelaku dan korban KDRT, yang dihadiri oleh Modin Desa, Kepala Desa, Kepala Dusun, RT atau RW, serta di dampingi oleh pihak Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Pada tahap mediasi dilakukan di pengadilan para pihak dapat memberikan resume perkara kepada pihak mediator untuk dipelajari dengan jangka waktu paling akhir pemberian resume perkara 5 hari. Kemudian mediasi yang dilakukan di pengadilan memiliki jangka waktu selama 30 hari terhitung sejak penetapan melakukan mediasi. Materi mediasi atau pembahasan upaya penyelesaian tidak terbatas pada posita maupun petitum gugatan para pihak. Pada tahap mediasi di luar pengadilan yang dilakukan oleh Modin Desa Kraton tidak terbatas oleh jangka waktu, terkadang Modin Desa Kraton membutuhkan dua sampai tiga kali pertemuan mediasi, namun yang secara khusus satu kali dengan dihadiri oleh pihak-pihak desa Kraton sebagai saksi, seperti RT dan RW. Materi pembicaraan pada saat melakukan mediasi yang pimpin oleh Modin Desa Kraton juga tidak terbatas, Modin Desa akan menanyakan kejadian, penyebab, serta memberikan pengertian pada para pihak untuk lebih bersabar dalam mengarungi rumah tangga.

Tabel

Akhir Mediasi

Pengadilan	Pasal 27	Ayat (1) Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
	Pasal 32	Ayat (1) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara
Luar Pengadilan		• Membuat surat pernyataan dalam hal ini para pihak yang telah melakukan mediasi akan dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, namun tidak semua pasangan bersepakat untuk dibuatkan surat pernyataan. • Para pihak yang memilih untuk tidak membuat surat pernyataan merasa cukup puas dengan dilakukannya mediasi sehingga mengetahui kekuarangan masing-masing pihak, kemudian menimbulkan rasa kepercayaan untuk memperbaiki hubungan suami istri tanpa perlu membuat surat pernyataan. • Para Pihak yang memilih untuk membuat surat pernyataan, telah menyadari apabila surat tersebut bermaterai dan dikeluarkan oleh pihak Desa maka surat tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehaingga timbul rasa takut pada masyarakat Desa apabila melanggar kesepakatan yang telah tertuang dalam surat pernyataan tersebut.

Tahap akhir mediasi di pengadilan wajib memberikan pernyataan secara tertulis apabila mediasi yang dilakukan telah berhasil maupun tidak berhasil, kemudian hasil tersebut akan diberikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Sedangkan mediasi yang dilakukan oleh Modin Desa Kraton tidak semua para pihak menyetujui untuk dibuatkan surat pernyataan. Para pihak yang telah merasa lega dengan dilakukannya mediasi kembali yakin kepada pasangannya. Sedangkan para pihak yang menyetujui untuk membuat surat pernyataan telah mengetahui adanya surat tersebut adalah bukti hukum telah dilakukanya pelanggaran, sehingga pihak pelaku merasa takut untuk mengulangi perbuatannya karena akan ada akibat hukum yang lebih berat, dan pihak korban akan merasa terlindungi dengan adanya surat pernayataan tersebut.

C. Mediasi KDRT Dalam Pandangan *Maslahah Mursalah*

Para ahli Ushul mengartikan *maslahah mursalah* sebagai kemaslahatan yang tidak disyaritatkan oleh *syari'at* berupa hukum untuk mewujudkan kemaslahatan, dengan tidak adanya dalil hukum yang membenarkan maupun yang menyalahkan. Karenanya maslahah dikatakan sebagai hal yang mutlak karena tidak adanya dalil yang menyatakan benar dan salah.[57]

Kebaikan yang menjadi tujuan adanya hukum *syari'at* menjadikan *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil hukum, karena menimbang dari banyakanya kemaslahatan yang timbul daripada kerusakan pada suatu peristiwa. Kemaslahatan tersebut dapat dilihat berdasarkan apa yang dianggap baik oleh akal, serta adanya kebaikan tersebut telah sesuai dengan tujuan syariat. Tujuan syariat

[57] Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Bandung : Risalah Bandung, 1985), 124

sendiri terdiri dari lima pokok yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Peneliti ini akan menganalisis apakah mediasi KDRT yang dilakukan oleh Modin Desa Kraton lebih banyak kemaslahatannya serta menolak kerusakan, untuk menganalisis mediasi tersebut peneliti menggunakan *maslahah mursalah* Abdul Wahhab Khalif yang memberikan syarat penggunaan *maslahah mursalah*, yakni:

1) Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu haruslah berupa *maslahat hakiki*, berupa kebenaran yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatn serta menolak kerusakan. Bukan hanya berfokus pada kemanfaatan tanpa mempertimbangkan adanya kerusakan yang akan ditimbulkan kedepannya.
2) Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu hendaknya memiliki sifat untuk kepentingan umum bukan hanya kepentingan pribadi.
3) Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil Al-Qur'an, Hadits Rasulullah, dan Ijma'.

Beberapa pernyataan para pihak setelah dilakukannya mediasi oleh Modin Desa Kraton, antara lain:

> *"engge sakmantune mediasi niku ngge lega unek-unek niku tersampaikan kados ketemu harta karun gede"*[58]

Dari pernyataan Ibu Yuli tersebut dapat dipahami bahwa beliau merasa lega dengan adanya mediasi yang dilakukan oleh Modin Desa Kraton. Ibu Yuli menjelaskan bahwa *unek-unek* yang tertahan sebelum melakukan mediasi menjadi tersampaikan. Sebagaimana ibu Yuli, Ibu Eni salah satu pihak yang

[58] Yuli, wawancara,(Kraton 9 juni 2024)

melakukan mediasi juga menjelaskan tentang kelegaan hati beliau setelah dilakukan mediasi:

> *"ya legasih, soale kan tau apa masalah e, tau gimana kesalahane. kerasnya enggak, tapi kalo sifatnya ngga bisa berubah, emang sifate kyok ngunu, saya menyadari mawon mbak. Berusaha untuk bersabar terus. "lek biyen sama sama egois mbak, lek uwonge ngamuk, yowes kulo ngamuk nggean moro kulo tinggal medal ngoten"*[59]

Berdasarkan pernyataan ibu Eni, beliau juga menjelaskan adanya kelegaan setelah melakukan mediasi, beliau menjelasakan bahwa memang sifat dari suami beliau tidak dapat dirubah, ibu Eni kembali menyadari hal tersebut. Jika dahulu ibu Eni belum mengetahui sifat suaminya namun setelah dilakukannya mediasi dan saling mengutarakan perasaan masing-masing menjadi jelas apa yang harus dilakukan ketika sang suami kurang tenang. Selanjutnya ibu Eni menjelaskan kekhawatiran beliau terkait terulangnya KDRT:

> *"khawatirnya enggak si, tapi lebih sabar, lebih ngerteni dulu, memang sifatte kayak gitu, pancen nggak bisa berubah. Sekarang lek tukaran cumak diem. Banyak tak diemno. Lek tak diemno tiga hari mulai nyapa-nyapa sendiri"*[60]

Berdasarkan pernyataan tersebut ibu Eni menjelaskan bahwa beliau tidak takut terulangnya KDRT. Sekarang beliau lebih memahami dan mengerti jika sifat suami beliau tidak dapat dirubah. Jika sang suami sedang marah maka

[59] Eni, wawancara (Kraton 23 Juni 2024)
[60] Eni, wawancara (Kraton 23 Juni 2024)

ibu Eni akan diam membiarkan suaminya sehingga tenang dan kembali bertegur sapa dengan beliau.

Dari pernyataan kedua pihak dapat diambil kesimpulan bahwa dengan dilakukanya mediasi pada perakra KDRT memiliki beberapa kemashlahatan, antara lain:

1) Terurainya permasalahan dengan tersampaikannya perasaan, marah, sedih, kecewa, yang sebelumnya tidak berani diungkapkan,
2) Memunculkan komunikasi kembali antar pihak yang sebelumnya enggan untuk berkomunikasi
3) Para pihak saling memahami kekurangan masing-masing, dengan adanya mediasi diharapkan bisa saling memberikan pengertian untuk mengambil sikap yang lebih baik kedepanya saat terjadi konflik di rumah
4) Mengeratkan kembali hubungan kekeluargaan, bukan hanya keluarga inti tetapi juga keluarga antar para pihak

Apabila dilihat dari segi kemudharatan mediasi KDRT oleh Modin Desa Kraton adalah kembali terulangnya KDRT. Namun pada kenyataanya Mediasi yang dilakukan oleh Modin Desa Kraton belum pernah kembali terjadi. Berdasarkan pernyataan Modin Desa Kraton dari lima kasus

pelaporan yang salah satunya sudah sampai ke ranah kepolisian, keseluruahnnya berhasil untuk di damaikan.

Dari banyaknya kemaslahatan yang muncul daripada kerusakan, ketika dilakukannya mediasi pada perkara KDRT oleh Modin Desa Kraton, kemudian peneliti akan menganalisis kemaslahatan tersebut dengan menggunakan *maslahah mursalah* Abdul Wahhab Khallaf sebagai berikut:

Syarat pertama Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan

> Sesuatu yang dianggap *mzslahat* itu haruslah berupa *maslahat hakiki*, berupa kebenaran yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatn serta menolak kerusakan. Bukan hanya berfokus pada kemanfaatan tanpa mempertimbangkan adanya kerusakan yang akan ditimbulkan kedepannya.

Dari pernyataan tersebut Mediasi pada perkara KDRT yang dilakukan oleh Modin Desa Kraton memiliki manfaat untuk mengurai masalah yang sedang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Dengan terurainya masalah yang timbul menciptakan kehidupan keluarga yang baru, dimana pasnagan akan lebih memahami sifat pasanganya. Meskipun terdapat kemudharatan yang dikhawatirkna terulangnya KDRT, pada kenyataan yang terjadi di Desa Kraton, adanya mediasi ini memberikan kemanfaatan yang lebih banyak, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan syarat pertama *maslahah mursalah* Abdullah Wahhab Khallaf.

Syarat kedua adalah

> Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu hendaknya memiliki sifat untuk kepentingan umum bukan hanya kepentingan pribadi.

Sebagaimana kemanfaatan dari mediasi KDRT yang dilakukan oleh pihak Desa Kraton dapat menyatukan kembali hubungan kekeluargaan yang hampir terpecah. Bukan hanya hubungan suami dengan istri ataupun ayah ibu dengan anak, melainkan hubungan anak dengan mertua, nenek dengan cucu, dan saudara lainnya. Nama baik keluarga juga akan terjaga karena berhasilnya kedua pihak untuk mengalahkan ego masing-masing, dan lebih memilih untuk saling memahami satu sama lain. Adanya pertnyataan tersebut sesuai dengan syarat kedua *maslahah mursalah* Abdul Wahhab Khallaf yang menyatakan kemaslahatan juga untuk kepentingan umum.

Syarat ketiga adalah

> Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil Al-Qur'an, Hadits Rasulullah, dan Ijma'.

Belum ada dalil yang sesuai dengan adanya mediasi pada perkara KDRT, namun terdapat salah satu dalil yang dapat dijadikan pendukung atas diperbolehkannya mendamaikan dua pihak yang sedang berseteru yakni Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 35 yang artinya:

> *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seseorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik*

kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Maha Mengenal"

Dari adanya ayat tersebut menunjukkan kebolehan untuk mendamaikan hubungan suami istri yang sedang mengalami perpecahan didalamnya. Dengan adanya dalil tersebut menunjukkan tidak ada pertentangan antara *maslahat* yang terwujud dari Mediasi KDRT oleh Modin Desa Kraton dengan tujuan kemaslahatan dalam Islam. Hal tersebut menunjukkan telah adanya kesesuaian antara syarat *maslahah mursalah* Abdul Wahhab Khallaf dengan Mediasi KDRT yang dilakukan oleh Modin Desa Kraton.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasrkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti kemudian disajikan pada pembahasan Bab IV, maka kessimpulan dari penelitian ini adalah.

1. Upaya mediasi KDRT oleh Modin Desa Kraton, diawali dengan adanya aduan dari masyarakat Desa Kraton, kemudian pihak Desa merespon aduan itu dengan mendengarkan aduan para pihak., setelah aduan dari kedua pihak diterima, Modin Desa Kraton akan membuat forum mediasi dengan dipanggilnya kedua pihak serta para saksi dan pihak Desa terkait, kemudian yang terakhir apabila mediasi telah diselesikan dengan kesepakatan damai maka pihak Desa akan membuatkan surat pernyataan untuk menjamin bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
2. Mediasi perkara KDRT yang dilakukan oleh Modin Desa Kraton telah sesuai dengan syarat *maslahah mursalah* Abdullah Wahhab Khallaf yakni
    1) Mediasi tersebut memiliki kemanfaatan yang sebenarnya, dengan adanya mediasi para pihak dapat mengurai masalah yang timbul dengan mengeluarkan semua perasaan ketakutan, marah, kekecewaan yang melegakan hati. Selain itu kerusakan dari adanya mediasi tersebut adalah kekhawatiran terulangnya KDRT, namun

pada kenyataanya mediasi tersebut dapat menyatukan kembali hubungan kekeluargaan antar para pihak

2) Mediasi yang telah dilakukan oleh Modin Desa Kraton bukan hanya menunjukkan terwujudnya kepentingan pribadi namun juga menunjukkan adanya kepentingan umum, seperti terwujudnya kembali hubungan suami istri yang diharapkan, hubungan ayah ibu dengan anak-anaknya, hubungan anak dengan menantu serta hubungan kekerabatan.
3) Terdapat salah satu dalil yang mendukung untuk dilakukannya mediasi pada permasalahan rumah tangga yakni surat An-Nisa ayat 35. Dengan adanya dalil tersebut menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh Modin Desa Kraton tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

1) Bagi pihak Desa dapat membuat penyuluhan mengenai pembinaan keluarga yang baik sehingga mengurangi terjadinya KDRT.
2) Penelitian ini masih memiliki kekurangan didalamnya, dengan adanya penelitian lebih lanjut mengenai masalah ini diharapkan memberikan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,* Jakarta: Kencana, 2009.

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permaslahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Ali, Zainuddin. *"Sosiologi Hukum",* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Bodo, Basri. *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah*, Klaten: Tahta Media Group, 2021.

Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender,* Malang: UIN Malang Press, 2008.

Djazuli, Aen, Nurol Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam, (akarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

Jalili, Ismail. *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyayh (w.751 H/1350 M),* Klaten-Jawa Tengah: Lakeisha, 2020.

Nasrun, Haroen. *Ushul Fiqh 1,* Ciputat: Logos Wacana Ilmu 1997.

Nawawi, Ushul Fiqh Sejarah Teori Lughawy, dan Teori Maqashidy, Malang: Literasi Nusantara, 2020,

Rahman, Dahlan Abd. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Sinar Grafika: 2010.

Saiful, Muhammad. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: walisongo Press, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2013.

Syhza, Almasdi. *"Metodologi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021"*, Pekanbaru: Unri Press 2021.

Yakin, Ainol. *Ushul Fiqh Dalil-dalil, Sumber-sumber, dan Komponen-komponen Hukum Islam*, Malang: Madani, 2023.

Zein, Satria Efendi M, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenademedia Group, 2005

B. JURNAL

Anwar, Khoirul, and Ramadhita Ramadhita. "Menggapai Keluarga Sakinah Melalui Berkah Kyai Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional Di Kabupaten Malang." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2020): 130–44

Fadel, Muhammad, Achmad Abubakar, and Hasyim Haddade. "Implementasi Konsep Keluarga Sakinah dan Sibaliparriq Dalam Pencegahan KDRT (KDRT)." *Qolamuna : Jurnal Studi Islam* 08 (n.d.): 49–65.

Fahrurrozi, Apipuddin, and Heru Sunardi. "Penyelesaian Kasus KDRT Menggunakan Restoratif Justice Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Mataram)." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 2 (December 28, 2022): 201–22. https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6929.

Febriyanti, Siti Nur Umariyah, and Widya Kusuma Ningasih. "Efektifitas Mediasi di Luar Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa." *Smart Law Journal* 2, no. 2 (August 30, 2023): 151–64.

Marune, Abraham Ethan Martupa Sahat. "Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi yang Dinamis." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (August 15, 2023): 73–81. https://doi.org/10.572349/civilia.v2i4.896.

N S, Safitri Wikan, and Andrianus Gunawan. "Urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU Pks) Terhadap KDRT." *Pahlawan* 17, no. 2 (October 31, 2021): 128–39.

Nurwanti, Yulian Dwi, and Muhammad Aziz Zaelani. "KDRT Perspektif Islam." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 01 (February 27, 2023): 116–27. https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.589.

Pitaloka, Hersila Astari. "Strategi Tutur Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 1 (2020): 11–19.

Rahmah, Laili, Al-Mujahidin Noor, and Khairil Anwar. "Solusi Al-Quran Terhadap KDRT." *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)* 1, no. 1 (December 30, 2021). https://e-proceedings.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/PICIS/article/view/602.

Saini, "Mediasi Non-Litigasi: Mencapai Kesepakatan Dalam Konflik Syiqaq dan Nusyuz untuk Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam" *ICHES: International Conference on Humanity Education and Society*, Volume 3, No. 1., https://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/195

Setiawan, Naufal Hibrizi, Sinta Selviani Devi, Levana Damayanti, Feri Pramudya, and Herli Antoni. "Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab KDRT: Tinjauan Literatur." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (June 14, 2023): 152–62. https://doi.org/10.572349/civilia.v3i2.448.

Sutopo, Umarwan. "Kedudukan Modin dalam Perspektif Hukum Positif." *El-Dusturie* 1, no. 1 (June 21, 2022). https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4067.

Syarifah, Siti Wahdatus, and Vita Firdausiyah. "Tindak KDRT (KDRT) Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." *AL-MUQARANAH* 1, no. 2 (December 12, 2023): 83–94.

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (December 28, 2021): 2463–78. https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (1999). https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (2016). https://mahkamahagung.go.id/media/8757

D. SKRIPSI DAN TESIS

Zaidathul, Fania Putri "KDRT (KDRT) Perspektif *Maqashid Syariah*" (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa), Tesis, Universitas Islam Negeri Alauiddin Makassar, 2023.

Ramadani, Julida. "Penyelesaian KDRT Dengan Hukum Adat di Kampung Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Peneraparan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat)", (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021)

Sari, Tania Ayu Komala. Analisis saddu ad-dzari'<ah terhadap peran konselor biro konsultasi dan konseling keluarga sakinah masjid al-falah surabaya (BKSF) dalam penyelesaian shiqa<q, (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), http://digilib.uinsa.ac.id/42741/

Karmila, "Pola penyelesaian kasus KDRT dalam adat gayo (Studi kasus gampong penggalangan kabupaten gayo lues)" (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017), https://repository.ar-raniry.ac.id/2768/1/Karmila%20Maryam

E. AL-QURAN

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=1&to=18*

LAMPIRAN

Bukti Konsultasi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Zahra Firdausi Nabila

NIM/Program Studi : 20020110004 / Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Hersila Astari Pitaloka, M. Pd

Judul Skripsi : Mediasi Perkara KDRT Perspektif Saad Al-Dzari'ah (Studi Kasus oleh Modin Desa Kraton Pasuruan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 5 Januari 2024	Mapping Penelitian dan Pembetulan Judul	
2.	Selasa, 6 Februari 2024	Konsultasi BAB I, II, III	
3.	Selasa, 20 Februari 2024	Revisi BAB I, II, III	
4.	Kamis, 7 Maret 2024	ACC BAB I, II, III	
5.	Kamis, 28 Maret 2024	Mapping Penelitian	
6.	Selasa, 14 Mei 2024	Konsultasi BAB IV dan V	
7.	Senin, 20 Mei 2024	Konsultasi BAB IV, V dan Abstrak	
8.	Selasa, 21 Mei 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak dan Penulisan	
9.	Jumat, 24 Mei 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak	
10.	Senin, 27 Mei 2024	ACC Abstrak dan Daftar Sidang Skripsi	

Malang, 27 Mei 2024
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP 197511082009012003

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Surat Permohonan Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6287 /F.Sy.1/TL.01/08/2023 Malang, 07 September 2023
Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kepala Desa Kraton Kabupaten Pasuruan
Jl. Stasiun Kraton Nomor 63 Kraton

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Zahra Firdausi Nabila
NIM	:	200201110004
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Resear*ch dengan judul :

Penyelesaian KDRT secara Non Litigasi (Studi Mediasi KDRT oleh Kepala Desa Kraton Kabupaten Pasuruan), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Zaenul Mahmudi

Scan Untuk Verifikasi

Tembusan :

1.Dekan
2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3.Kabag. Tata Usaha

Surat Balasan Izin Penelitian

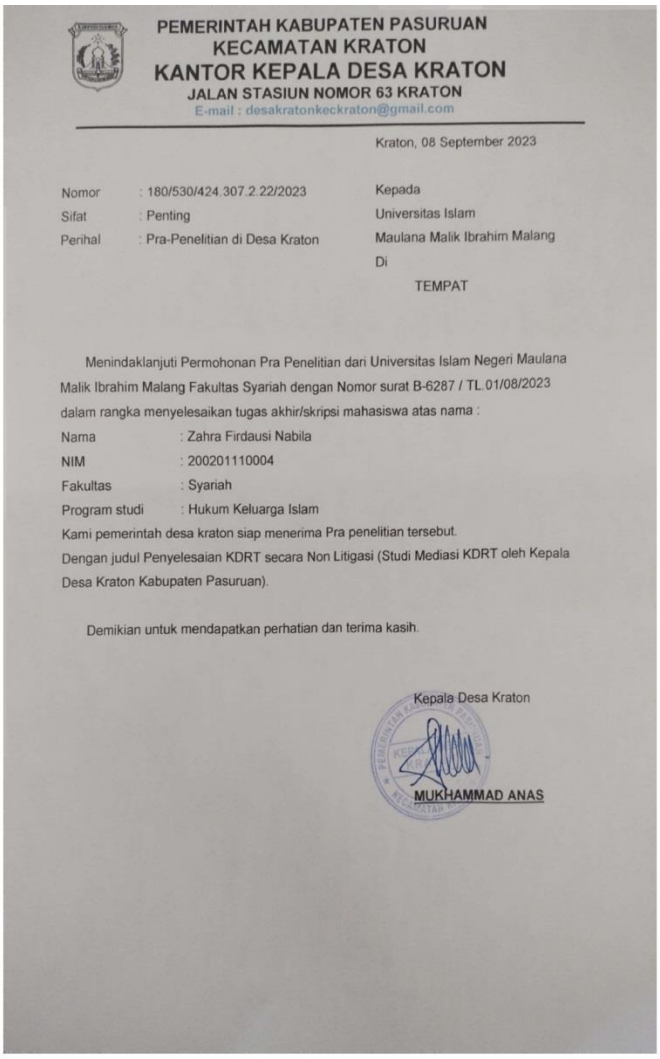

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN KRATON
KANTOR KEPALA DESA KRATON
JALAN STASIUN NOMOR 63 KRATON
E-mail : desakratonkeckraton@gmail.com

Kraton, 08 September 2023

Nomor : 180/530/424.307.2.22/2023
Sifat : Penting
Perihal : Pra-Penelitian di Desa Kraton

Kepada
Universitas Islam
Maulana Malik Ibrahim Malang
Di
TEMPAT

Menindaklanjuti Permohonan Pra Penelitian dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah dengan Nomor surat B-6287 / TL.01/08/2023 dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa atas nama :

Nama : Zahra Firdausi Nabila
NIM : 200201110004
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Keluarga Islam

Kami pemerintah desa kraton siap menerima Pra penelitian tersebut.
Dengan judul Penyelesaian KDRT secara Non Litigasi (Studi Mediasi KDRT oleh Kepala Desa Kraton Kabupaten Pasuruan).

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan terima kasih.

Kepala Desa Kraton

MUKHAMMAD ANAS

Dipindai dengan CamScanner

Surat Pernyataan Kesepakatan Mediasi KDRT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	: SAIFUL
Tempat Tgl Lahir	: Pasuruan, 18 Juli 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Dusun Tunggaan 2 RT03 RW 04 Desa Kraton Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

Di sebut sebagai pihak Pertama

N a m a	: YULIANA
Tempat Tgl Lahir	: Pasuruan, 11 Juni 1976
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Dusun Tunggaan 2 RT03 RW 04 Desa Kraton Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

Di sebut sebagai pihak Kedua

Dengan ini saya Pihak Pertama menyatakan bahwa saya telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua Telah melaporkan Hal tersebut Kepada Kepolisian maka pada malam ini di adakan mediasi agar permasalahan ini tidak akan terulang kembali. apaibla di kemudian hari terjadi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan oleh Pihak Pertama maka siap di proses secara hukum yang berlaku tanpa melibatkan Penjabat Manapun.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat jasmani rohani dan tidak ada unsur paksaan dari manapun

Kraton, 22 Juni 2023

Pihak Pertama | Pihak Kedua

SAIFUL | YULIANA

Saksi - Saksi
1. Ahmad Soem
2. Mochammad Isro' Zainuri

Mengetahui
Kepala Desa Kraton

MUKHAMMAD ANAS

Dokumentasi Wawancara

Wawancara bersama Bapak Muhammad Anas (Kades Desa Kraton) dan Bapak Usman Ali (Modin Desa Kraton)

Wawancara bersama Bapak Rizki Amrullah (Sekretaris Desa Kraton)

Wawancara bersama Bapak Ponali (Tokoh Masyarakat Desa Krataon)

Wawancara bersama Ibu Yuli dan Ibu Eni

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Zahra Firdausi Nabila
NIM	: 200201110004
Tempat/Tanggal Lahir	: Pauruan, 12 Maret 2002
Alamat Rumah	: Dsn. Tunggaan 1 RT 02 RW 03 Kec. Kraton Kab. Pasuruan, Jawa Timur
No. HP	: 085755377895
Email	: zahrafirdausi27@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

TK Dharmawanita I (2007-2008)

SD Negeri Karang-Ketug II (2008-2014)

SMP Negeri 7 Pasuruan (2014-2017)

SMA Negeri 4 Pasuruan (2017-2020)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020-2024)

Pendidikan Non-Formal

Pondok Pesantren Bustanul Huda (2008-2021)

Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020-2021)